

**IMPLEMENTASI SYIBHUL IDDAH DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HAK-HAK MANTAN ISTRI
(Studi Kasus Perceraian Di Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican
Kabupaten Ciamis)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

HERINA AFIFAH

NIM: 214110302159

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Herina Afifah

NIM : 214110302159

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Implementasi Syibhul Iddah Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Mantan Istri (Studi Kasus Perceraian Di Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 April 2025

Saya yang menyatakan



Herina Afifah

NIM. 214110302159

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi *Syibhul Iddah* Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Mantan Istri
(Studi Kasus Perceraian di Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican Kabupaten
Ciamis)**

Yang disusun oleh **Herina Afifah (NIM. 214110302159)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Juni 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Purwokerto, 13 Juni 2025



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 April 2025

Hal : Pengajuan Munaaqosyah Skripsi Sdr. Herina Afifah
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Herina Afifah
NIM : 214110302159
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : S-1
Judul Skripsi : Implementasi Syibhul Iddah Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Mantan Istri (Studi Kasus Perceraian Di Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis)

Sudah dapat diajukan kepada Deka Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dengan, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Puwokerto, 30 April 2025



Imron Hamzah, S.H.I., M.S.I
NIP: 19840131 201903 1 003

**IMPLEMENTASI SYIBHUL IDDAH DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HAK-HAK MANTAN ISTRI
(Studi Kasus Perceraian Di Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican
Kabupaten Ciamis)**

**ABSTRAK
Herina Afifah
NIM. 214110302159**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada dasarnya, konsep *'iddah* merupakan ketentuan yang secara khusus diberlakukan bagi perempuan setelah terjadinya perceraian atau ditinggal wafat oleh suami. Namun, dalam perkembangannya, muncul konsep *syibhul iddah* yang secara simbolik memberlakukan masa tunggu juga bagi laki-laki dalam kondisi tertentu. Studi ini mengambil lokasi di Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, dengan fokus pada bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktik sosial. *Syibhul iddah* dipahami sebagai masa tunggu yang menyerupai *'iddah*, tetapi diberlakukan kepada laki-laki, misalnya ketika hendak menikahi saudara kandung mantan istri atau dalam praktik poligami setelah menceraikan salah satu dari empat istri. Konsep ini merujuk pada pandangan Wahbah al-Zuhaili dan telah mendapat perhatian melalui regulasi berupa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode lapangan (*field research*), dengan teknik wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi terhadap sejumlah duda dan janda di Desa Sukajadi. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas hukum, khususnya sejauh mana implementasi *syibhul iddah* mendukung penegakan perlindungan terhadap mantan istri pascaperceraian. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak seperti nafkah mut'ah, nafkah *iddah*, dan pemberian waktu untuk pemulihan emosional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep *syibhul iddah* secara terminologis, praktik yang serupa tetap dijalankan secara tidak langsung. Efektivitas hukum dari konsep ini belum optimal, terutama karena minimnya edukasi keagamaan, dan ketiadaan regulasi yang mengikat secara hukum positif. Namun demikian, *syibhul iddah* memiliki potensi besar sebagai instrumen hukum progresif dalam memperkuat perlindungan perempuan pascaperceraian di masyarakat muslim kontemporer.

Kata kunci: Syibhul iddah, perceraian, hak mantan istri

MOTTO

“Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, karena setiap proses sekecil apapun adalah bagian dari keberhasilan”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah sujud syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Sekripsi ini saya persembahkan untuk:

Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan dua orang yang paling berharga dalam hidup saya, Bapak Iing Ibrahim dan Ibu Nyai Suryani. Mereka adalah sosok yang selalu hadir memberikan cinta tanpa syarat, dukungan moral yang tak tergantikan, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis, baik dalam kehidupan pribadi maupun perjalanan pendidikan. Tanpa curahan kasih sayang, kesabaran luar biasa, dan pengorbanan yang tak pernah mengenal lelah dari mereka, pencapaian ini tentu tidak akan mungkin terwujud.

Kepada kakak saya satu-satunya, Hendar Junaedi, terima kasih telah menjadi sosok yang selalu ada, yang dengan tulus mengalah tanpa banyak kata dan tanpa pernah menunjukkan rasa keberatan meskipun jalan hidup kita berbeda, termasuk ketika saya memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meski tidak pernah diucapkan secara langsung, saya merasakan ketulusan dan keikhlasan dari setiap tindakan dan perhatian yang kakak berikan. Semoga semua kebaikan hati dan pengorbanan yang kakak tunjukkan menjadi ladang pahala dan keberkahan dalam hidup kakak.

Saya sendiri Herina Afifah. Seorang anak bungsu yang keras kepala namun memiliki tekad yang kuat dalam hidupnya. Saya bangga pada diri sendiri yang mampu menghadapi tekanan dan rasa lelah tanpa kehilangan semangat. Setiap usaha, waktu, dan energi yang telah saya persembahkan akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Terima kasih telah terus berjuang, meskipun kadang merasa ingin menyerah. Semoga setiap pengorbanan dan perjuangan ini menjadi bekal yang berguna, dan saya dapat terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana di masa depan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil' alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Imron Hamzah, M.S.I. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta saran dalam proses penulisan skripsi ini. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat,

dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusan oleh Allah SWT.

10. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ing Ibrahim dan Ibu Nyai Suryani, yang telah memberikan dukungan, cinta, dan doa yang tiada henti sepanjang perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda.
12. Kakak tersayang Hendar Junaedi, atas segala dukungan, semangat, dan motivasi yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi teman, sahabat, dan tempat berbagi yang penuh pengertian.
13. Teman-teman terbaik saya Siti Solihah, Sri Sulastri, Humairoh Zakiyyah, Intan Nur Mufidah, Amanda Pranata, Afifah Rahmawati, Ani Diniati, Nazillatul Aini, Erliana Dias, dan Murti Zaujah selaku teman saya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan sepanjang perjalanan penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman HKI C 2021 terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kebersamaan selama menjalani kuliah. Kehadiran kalian memberikan semangat tersendiri dan menjadikan perjalanan kuliah ini jauh lebih menyenangkan. Bantuan dan semangat yang diberikan sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Para narasumber atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dan berbagi wawasan yang sangat berharga dalam wawancara yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas keterbukaan dan keikhlasannya dalam menjawab setiap pertanyaan serta memberikan data yang sangat membantu dalam memperkaya hasil penelitian ini. Kontribusi anda sangat berarti dan menjadi bagian penting dalam tercapainya tujuan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, kesalahan, dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun

terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 30 April 2025
Penulis



Herina Afifah
NIM. 214110302159



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Kerangka Teori	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM IDDAH DAN SYIBHUL IDDAH	20
A. Iddah	20
1. Pengertian <i>Iddah</i>	20
2. Macam-macam Iddah	22
3. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	24
4. Larangan Dalam Masa <i>Iddah</i>	28
5. Tujuan dan Hikmah <i>Iddah</i>	31

B. <i>Syibhul 'Iddah</i>	32
1. Pengertian <i>Syibhul 'Iddah</i>	32
2. <i>Syibhul 'Iddah</i> Dalam Peraturan di Indonesia.....	35
C. Hak-Hak Mantan Istri	39
1. Hak Mantan Istri Dalam Masa <i>Iddah</i>	39
2. Hak Mantan Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan.....	41
3. Hak Mantan Istri Dalam KHI.....	43
4. Hak Mantan Istri Dalam Hukum Islam	44
5. Hak Mantan Istri Akibat Cerai Gugat	46
D. Efektivitas Hukum	47
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Sumber Data Penelitian.....	54
D. Metode Pengumpulan Data.....	55
E. Metode Analisis Data.....	56
BAB IV IMPLEMENTASI SYIBHUL IDDAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK MANTAN ISTRI	58
A. Implementasi <i>Syibhul Iddah</i> Pada Masyarakat di Desa Sukajadi	58
B. Pelaksanaan <i>Syibhul Iddah</i> Dalam Pemenuhan Hak-Hak Mantan Istri Selama Masa <i>Iddah</i> di Desa Sukajadi	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

CLD-KHI	: Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SWT	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu`alaihiwasallama</i>
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
TK	: Taman Kanak-Kanak
SD	: Sekolah Dasar
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
MA	: Madrasah Aliyah
UU	: Undang-Undang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Statistik Jenis Perkara Detail 2023

Gambar 2. Statistik Jenis Perkara Detail 2024



DAFTAR TABEL

Tabel 3. Data Duda Cerai Hidup Desa Sukajadi 2025

Table 4. Data Janda Cerai Hidup Desa Sukajadi 2025



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat izin Riset Individu

Lampiran II Pedoman Wawancara

Lampiran III Hasil Wawancara Responden

Lampiran IV Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan suci atau perjanjian yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan ini didasarkan pada rasa saling mencintai, saling menyukai, dan kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Perjanjian sakral tersebut diwujudkan melalui proses ijab dan qabul yang dilakukan oleh calon mempelai pria dan wanita, yang masing-masing memiliki hak atas dirinya sendiri. Namun, apabila salah satu atau keduanya belum dewasa atau berada dalam kondisi tidak sadar, maka hak tersebut dapat dijalankan oleh wali sah mereka.¹

Secara prinsip, pernikahan dalam islam dimaksudkan untuk menjadi ikatan yang berlangsung seumur hidup hingga kematian salah satu pasangan. Namun, dalam situasi tertentu, ada keadaan yang memerlukan perceraian karena kelanjutan hubungan pernikahan dapat menimbulkan kerusakan. Dalam konteks ini, islam mengizinkan perceraian sebagai upaya terakhir untuk menjaga kelangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, perceraian merupakan solusi yang dapat diambil dalam kondisi yang tepat.²

Al-Qur'an memperlihatkan berbagai keadaan dalam dinamika kehidupan pernikahan yang mencerminkan retaknya hubungan dalam kehidupan berumah tangga, yang bisa berakhir akan perceraian. Retakan dan konflik dalam

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No.02, November 2020, hlm. 113, diakses tanggal 15 Oktober 2024

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2006) hlm 190

kehidupan rumah tangga itu kali timbul karena ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah ditentukan oleh Allah terhadap hak dan kewajiban suami istri. Allah menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk menangani situasi tersebut agar perceraian dapat dihindari. Dengan demikian, Allah merencanakan upaya pencegahan terhadap kemungkinan perceraian dan menjadikannya sebagai pilihan terakhir yang tidak dapat dihindari.

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan rumah tangga antara laki-laki dan wanita. Sebaliknya, perceraian disebut sebagai talaq atau furqah dalam fiqh. Furqah berarti perpisahan, dan talak berarti tindakan melepaskan ikatan atau mengakhiri suatu perjanjian. Para ahli fiqh sering menggunakan kedua frasa ini secara bergantian untuk merujuk pada perceraian suami dan istri.³


Angka perceraian di Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2022 akibat Covid-19, lalu mengalami penurunan pada 2023 sekitar 10,2%. Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi kasus perceraian tertinggi pada tahun 2023 dengan jumlah 102.280 kasus, lalu pada tahun 2024 Jawa Barat kembali menempati posisi tertinggi kasus perceraian di Indonesia dengan jumlah 91.146 kasus.⁴ Pada tahun 2023 kabupaten Ciamis peringkat ketiga dengan tingkat perceraian tertinggi provinsi Jawa Barat dengan jumlah 3.380 kasus.

³ Dahrir Siregar dkk., “Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak,” *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* Vol. 3, No. 2 (28 Juli 2023): hlm. 179, diakses tanggal 15 Oktober 2024

⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia (dilihat dari bulan Februari 2024), diakses tanggal 15 Oktober 2024

Jumlah Perkara Yang Masuk di Pengadilan Agama Ciamis Tahun


2023⁵



Gambar 1. Statistik Jenis Perkara Detail 2023

Jumlah Perkara Yang Masuk di Pengadilan Agama Ciamis Tahun

2024⁶



Gambar 2. Statistik Jenis Perkara Detail 2024

Setelah perceraian terjadi, istri akan menjalani masa iddah, yaitu masa tunggu yang harus dilaksanakan istri pasca perceraian atau kematian suami. Masa ini bertujuan untuk menentukan apakah istri hamil atau tidak, memberi kesempatan suami untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dan melindungi hak-hak istri dan anak.

Sejak zaman dahulu kala sebelum munculnya Islam, praktik *iddah* telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat jahiliyah. konsep masa iddah pada waktu itu lebih merupakan ekspresi dari kekakuan budaya dimana perempuan seringkali merasa seperti objek penyiksaan terselebung. Bayangkan, untuk bisa

⁵ Data Perceraian Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2023

⁶ Data Perceraian Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2024, Terhitung Sampai 23 Desember

menikah kembali setelah bercerai, seorang wanita harus menahan diri dan menunggu dalam keterbatasan hanya untuk memuaskan keinginan nafsu seksual kaum laki-laki. Tradisi fikih keluarga ini terus berlanjut dan dijaga sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Namun, tidak ada dari generasi berikutnya yang berani mengkritik bahwa tradisi iddah ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan manusia. Mereka mungkin diam karena mereka percaya jika ini merupakan bagian dari ajaran yang tepat atau mungkin karena orang-orang takut untuk melawan dominasi kaum laki-laki yang tirani.⁷

Sampai akhirnya, Islam datang untuk menyuarakan pentingnya persatuan, kesetaraan, keadilan, solidaritas dan kesejahteraan umat. Contohnya, dalam hal adat *iddah*, Islam tidak sekadar menghilangkan tradisi tersebut, melainkan mengatur ulang dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sehingga, *iddah* berubah menjadi bagian formal dari ajaran agama.

Ketentuan mengenai *iddah* dalam Al-Qur'an dianggap sebagai sesuatu aturan yang harus ditaati karena *iddah* adalah bagian dari syariat yang diberikan untuk manusia agar mereka memperoleh kebaikan dan perlindungan di dunia maupun akhirat. Allah memberikan manusia keleluasaan dalam menafsirkan wahyu-Nya, termasuk alasan dibalik penetapan masa iddah. Oleh sebab itu, sejumlah para ulama yang berusaha menafsirkannya serta mencari pembenaran mengapa *iddah* hanya berlaku bagi wanita.⁸

⁷ Abu Yasid Fatwa, *Tradisional Untuk Orang Modern Fikih Keluarga* (Jakarta: Penerbit Erlangga: 2007), hlm 23,

⁸ Dahris Siregar dkk., "Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak," hlm. 160, diakses tanggal 15 Oktober 2024

Iddah bagi perempuan di Indonesia terdapat dalam KHI pasal 153. Banyak kitab fikih Islam yang membahas mengenai *iddah*. Mereka menjelaskan *iddah* sebagai masa tunggu yang sudah ditentukan oleh syariah untuk perempuan yang ditalak oleh suaminya baik itu cerai mati atau cerai hidup. Pada masa *iddah*, perempuan yang dimaksud tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan lagi sampai masa *iddah* itu selesai. Namun, penting dicatat bahwa masa *iddah* secara eksklusif diberlakukan bagi perempuan yang bercerai bukan bagi suami yang menceraikan istrinya.⁹

Cara masyarakat memandang gagasan tentang masa tunggu bagi suami yang diceraikan dipengaruhi oleh perkembangan historis pada masa itu. Oleh karena itu, pengertian *iddah* bagi pasangan dapat diselesaikan dari sudut pandang hukum Islam. Menurut satu perpektif tidak ada *iddah* bagi suami jika mempertimbangkan kepastian hukum. Namun, dari perpektif keadilan dan keuntungan hukum, *iddah* bagi suami setelah perceraian dapat diberlakukan dengan masa tunggu yang berbeda dari *iddah* istri dan dimodifikasi agar sesuai dengan Batasan waktu yang dianggap sesuai oleh masyarakat.¹⁰

Selama ini, hukum Islam hanya menetapkan *iddah* secara jelas bagi perempuan, sehingga dapat dipahami bahwa hanya berlaku bagi perempuan yang diwajibkan menjalankannya. Pemahaman ini bisa dianggap kurang adil

⁹ Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto, dan Siti Nurjanah, "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 3 Nomor 2, Tahun 2022, hlm 163, diakses tanggal 25 November 2024

¹⁰ M. Nur Kholis Al Amin, "Iddah Bagi Suami karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm 116, diakses tanggal 25 November 2024

terhadap perempuan (istri), pada hakikatnya dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga terlibat kedua pihak, yaitu suami istri. Penerapan iddah seharusnya tidak didasarkan pada perbedaan gender semata, melainkan dapat diberlakukan bagi keduanya, tanpa mengabaikan makna dan maksud iddah itu sendiri. *Iddah* berperan sebagai periode transisi bagi mantan pasangan setelah perceraian, baik karena kematian maupun perceraian dan memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Sebagian besar perceraian dalam masyarakat terjadi atas permintaan istri, yang menunjukkan bahwa hak talak yang dahulu hanya dipegang oleh suami kini mulai berubah, memungkinkan baik suami maupun istri untuk mengakhiri pernikahan. Begitu pula, masa *iddah* yang dahulu hanya diwajibkan bagi perempuan, kini dapat diberlakukan juga untuk laki-laki.¹¹

Penerapan masa *iddah* yang kita ketahui hanya diwajibkan untuk perempuan setelah perceraian, sedangkan laki-laki tidak memiliki kewajiban yang sama. Oleh karena itu, kajian ini memunculkan kembali pertanyaan mengenai kebersihan rahim wanita sebagai alasan untuk masa idah. Di sisi lain, kemajuan teknologi, terutama di bidang kedokteran, memungkinkan deteksi kehamilan dalam waktu singkat dengan akurasi yang tinggi, sehingga menjadikan penggunaan illat kebersihan rahim dalam kewajiban *iddah* kurang relevan. Jika tujuan dari kebersihan rahim adalah untuk memastikan kejelasan nasab anak, yaitu untuk menentukan siapa ayahnya, maka hal tersebut tidak bisa

¹¹ Abu Yasid, "Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern Fikih Keluarga", Edisi 3 (Jakarta: Penerbit Erlangga: 2007), hlm 30

dijadikan alasan untuk mempertahankan *iddah* sebagai illat hukum. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, kita memiliki metode yang tepat untuk mengidentifikasi ayah biologis anak melalui tes *deoksiribonukleat* (DNA).¹² Selain itu, untuk mengetahui keturunan menggunakan tes DNA ini dapat dianggap sebagai bukti utama.¹³

Dalam berbagai tulisannya, para ulama *salaf* (ulama terdahulu) dan *khalaf* (ulama setelah generasi *salaf*) telah menjelaskan tentang pedoman masa tunggu bagi laki-laki atau yang sering disebut *syibhul iddah*. Menurut mereka, ada dua keadaan yang mengharuskan seorang laki-laki untuk menunggu. Yang pertama adalah ketika seorang laki-laki mengajukan gugatan cerai kepada istrinya dengan talaq raj'i dan selanjutnya hendak menikahi wanita yang memiliki hubungan mahram yang sama, seperti saudara perempuan mantan istrinya. Dalam kasus ini, seorang pria tidak diperbolehkan menikahi istrinya hingga masa tenggunya berakhir. Kedua, ketika seorang pria memiliki empat orang istri kemudian akan menceraikan salah satunya untuk menikahi istri kelimanya diharuskan menunggu hingga masa tunggu istri yang diceraikannya berakhir dalam konteks poligami.

Konsep *syibhul iddah* dalam fikih munakahat bukanlah hal yang baru.

Dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, wahbah al-Zuhaili merupakan

¹² Asiyah, Rahmi Hidayat, Syamsiah, "Syibhul 'Iddah bagi Suami dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Volume 10, Nomor 1, April 2023, hlm 25, diakses tanggal 01 Desember 2024

¹³ Khairul Umami, Aidil Aulya, "Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III/HK.007/10/2021)", *Jurnal Ijtihad*, Volume 38, Nomor 2, 2022, hlm 49, diakses tanggal 01 Desember 2024

ulama pertama yang membahasnya secara rinci. Beliau mengatakan bahwa *māni' syari'* yang melarang menikahi saudara perempuan atau istri kelima sebelum masa iddah wanita tersebut berakhir, merupakan penyebab munculnya *syibhul iddah*.¹⁴

Meskipun Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa *iddah* umumnya berlaku bagi perempuan, dalam konteks tertentu, penerapan masa *iddah* bagi laki-laki dimungkinkan karena adanya halangan yang dihadapi oleh suami yang menceraikan istrinya dan berniat menikahi saudara perempuan dari istrinya, maka suami wajib menunggu hingga masa iddah istrinya selesai, disebabkan adanya larangan untuk menggabungkan seorang wanita dengan saudara perempuan kandungnya. Demikian juga aturan yang melarang lebih dari empat istri, maka iddah tetap diterapkan bagi laki-laki yang memiliki empat istri dan menceraikan salah satu dari mereka, hingga masa iddahnya berakhir.¹⁵

Penerapan *syibhul iddah* terhadap suami dalam hal cerai mati sesuai dengan tujuan hukum untuk menjaga kesejahteraan individu maupun masyarakat, sehingga tercapai keseimbangan antara keduanya. Jika *iddah* diterapkan bagi suami dengan jangka waktu yang berbeda dari iddah untuk istri, hal ini lebih mempertimbangkan adat istiadat masyarakat dalam hal berkabung, dan berfokus pada kepentingan bersama. Pertimbangan ini hanya berlaku dalam konteks masa *iddah* bagi suami akibat cerai mati.

¹⁴ Mesraini, "Syibhul Iddah sebagai ijtihad Kemanusiaan Kementerian Keagamaan", Kementerian Agama Republik Indonesia, 21 September 2023, <https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>, diakses tanggal 10 Januari 2025

¹⁵ Asiyah, Rahmi Hidayat, Syamsiah, "Syibhul 'Iddah bagi Suami dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." hlm 32, diakses tanggal 10 Januari 2025

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 menetapkan bahwa seorang mantan suami hanya diperbolehkan menikah dengan wanita lain setelah masa *iddah* mantan istrinya berakhir. Namun, jika ia menikah lagi sebelum masa *iddah* tersebut selesai dan berniat merujuk kepada mantan istrinya, maka ia harus terlebih dahulu memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama.¹⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sepakat untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/17/1979 yang membahas poligami dalam masa *iddah*. Surat edaran tersebut dianggap sudah tidak relevan dan kurang efektif, sehingga diperlukan revisi. Sebagai tindak lanjut, diterbitkanlah Surat Edaran baru dengan nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.¹⁷

Sebelum diterbitkannya surat edaran tersebut, telah ada CLD-KHI yang merupakan hasil dari telaah kritis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dilakukan oleh Tim Pembaruan Hukum Islam., namun terkait *syibhul iddah* sendiri tidak secara eksplisit dijelaskan akan hal itu. *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (CLD-KHI) menawarkan perpektif alternatif tentang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan, terdapat dalam pasal 88 CLD-

¹⁶ Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, diakses tanggal 10 Oktober 2024

¹⁷ Mesraini, "Syibhul Iddah sebagai ijtihad Kemanusiaan Kementerian Keagamaan", Kementerian Agama Republik Indonesia, 21 September 2023, <https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>, diakses tanggal 10 Januari 2025

KHI yang mengatur iddah bagi laki-laki pasca perceraian, mencerminkan upaya mencapai terhadap keadilan gender.

Inti dari masa iddah sendiri adalah memberikan peluang kepada pasangan yang baru bercerai untuk meredakan pikiran, hati, dan emosi mereka. Ini adalah periode pertimbangan bagi mereka untuk menetapkan memilih mengakhiri atau berdamai atau kesempatan untuk menenangkan dan menjaga perasaan keluarga, sehingga setelah perpisahan tidak terjadi konflik dan pertengkaran yang timbul karena pasca perceraian yang menyakitkan. Karena pada dasarnya, hubungan silaturahmi harus tetap terjaga dengan baik, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Apabila mantan suami dan mantan istri menerapkan masa iddah dengan baik, maka masa ini dapat dimanfaatkan secara efektif. Sayangnya, hanya wanita yang wajib menjalani masa iddah pria dikecualikan dari kewajiban ini. Oleh karena itu, agar konsep iddah dapat diterapkan secara efektif baik bagi pria maupun wanita, diperlukan pemahaman baru tentangnya.

Dilihat dari latar belakang di atas maka penulis disini akan meneliti dengan judul **“Implementasi *Syibhul Iddah* Dalam Upaya Perlindungan Hak-hak Mantan Istri” (Studi Kasus Masyarakat Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis)**

B. Definisi Operasional

Peneliti akan mendefinisikan sejumlah frasa penting yang relevan dengan subjek yang diteliti guna memudahkan konsentrasi pada penelitian ini. Di sini, saya mendefinisikan tiga istilah, khususnya:

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan suatu rencana yang telah dirancang secara sistematis, rinci, dan matang. Proses ini dilakukan setelah tahapan perencanaan dianggap siap untuk diwujudkan dalam tindakan. Implementasi tidak hanya sekadar kegiatan atau aktivitas biasa, melainkan mencakup serangkaian tindakan yang terorganisir dalam suatu sistem kerja yang bertujuan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu.¹⁸

2. *Syibhul iddah*

Syibhul 'iddah adalah sebuah konsep yang mirip dengan iddah, yaitu masa tunggu yang dikenakan kepada laki-laki setelah menceraikan istrinya. Konsep ini terutama berkaitan dengan larangan bagi laki-laki tersebut untuk menikah dengan wanita lain selama masa iddah mantan istrinya masih berlangsung, sebagai bentuk penghormatan terhadap proses perceraian dan untuk menghindari percampuran status hubungan secara sosial maupun syar'i.¹⁹

3. Perlindungan Hak-Hak Mantan Istri

Perlindungan terhadap hak-hak mantan istri yang dimaksud mencakup pemenuhan kewajiban suami setelah terjadinya perceraian, yang meliputi pemberian nafkah mut'ah, nafkah selama masa iddah,

¹⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2022), hlm. 70

¹⁹ Asiyah, Rahmi Hidayat, dkk, "syibhul Iddah Bagi Suami Dalam Perpekstif Al-Maqasyid Syariah", hlm 31, diakses tanggal 04 Juni 2025

pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal (*maskan*). Berdasarkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka pihak mantan istri sebagai penerima hak akan dirugikan.²⁰

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan tahap pertama dalam proses penelitian ini atau solusi permasalahan. Ini melibatkan mengidentifikasi dan merumuskan pernyataan yang jelas dan tepat tentang masalah yang akan diteliti atau diselesaikan. Berdasarkan konteks yang telah dipaparkan, peneliti akan menyusun masalah berikut ini:

1. Bagaimana penerapan *syibhul iddah* pada masyarakat Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak mantan istri dengan adanya *syibhul iddah* di Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:
 1. Mengidentifikasi bagaimana *syibhul iddah* di implementasikan dalam kehidupan masyarakat Desa Sukajadi sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan
 2. Mengevaluasi dampak pelaksanaan *syibhul iddah* terhadap perlindungan hak-hak istri di Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

²⁰ Nazwa Fajria Poluan, Barzah Latupono, Sabri Faturaba, "Pemenuhan Hak Hak Mantan Istri Akibat Putusnya Perkawinan", *Jurnal Patimura Law Study Review*, Volume 1, Nomor 1 Agustus 2023, hlm 71, diakses tanggal 10 Oktober 2024

1. Memberikan penejelasan pada masyarakat tentang pemberlakuan masa iddah bagi laki-laki
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para anggota akademis di UIN Prof. K.H SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto, baik untuk keperluan akademis maupun sebagai tambahan referensi yang belum tersedia.

E. Kajian Pustaka

Banyak orang masih belum menyadari pentingnya aturan mengenai *syibhul iddah* bagi laki-laki. Isu ini kurang disoroti oleh sebagian ulama dalam pembahasan mereka. Sejumlah penelitian telah dilakukan mengenai penerapan masa iddah bagi laki-laki. Beberapa diantaranya adalah:

Hasil Skripsi dengan judul “*Syibhul Iddah* Bagi laki-laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif *Maqosyid Syari'ah*” menyimpulkan bahwa *syibhul 'iddah* dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *maqashid syariah*, dapat disimpulkan bahwa konsep *syibhul 'iddah* tetap merujuk pada fiqh klasik namun direformasi melalui metode intra doctrinal reform, yakni dengan memilih (*takhyir*), menguatkan (*tarjih*), atau menggabungkan (*talfiq*) pendapat para ulama, termasuk di luar mazhab.²¹ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang masa iddah pada laki-laki dengan latar belakang yang sama yaitu bahwa perempuan berhak mendapatkan kesetaraan dalam semua aspek dengan

²¹ Akhmad Miftakhurrozaq, “*Syibhul Iddah* Bagi laki-laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif *Maqosyid Syari'ah*”, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2022), diakses tanggal 10 Oktober 2024

perbedaan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) Sedangkan penelitian saya menggunakan *field research* (penelitian lapangan)

Hasil skripsi dengan judul “*Syibhul Iddah* Suami Dalam Perpekstif Qiraah Mubaddalah” menyimpulkan bahwa *Syibhul Iddah* diwajibkan dalam kitab-kitab klasik bagi istri yang ditinggal mati suami sebagai bentuk penghormatan dan menjaga hak suami. Para fuqaha sepakat bahwa seorang istri diwajibkan menjalani masa *syibhul iddah* dalam perkawinan yang sah, kecuali menurut mazhab Hanafiyyah yang membebaskan perempuan yang belum mencapai usia baligh, tidak berakal, dan ditalak dalam perkawinan yang tidak sah atau wati syubhat. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga mewajibkan masa berkabung bagi seorang suami yang kehilangan istrinya karena meninggal dunia (pasal 170 ayat 2), meskipun ketentuan ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama.²² Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas tentang *syibhul iddah*. Perbedaan penelitian ini adalah penulis menggunakan metode normatif dengan jenis penelitian berbasis pustaka (*library research*) dan pendekatan konseptual. Sedangkan pada penelitian ini fokus utamanya adalah perpekstif qiraah mubadalah

Hasil skripsi dengan judul “Pandangan Penghulu KUA dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa Tentang Konsep *Syibhul Iddah*” menyimpulkan bahwa landasan hukum terkait masa tunggu bagi suami (*syibhul iddah*) setelah perceraian telah menjadi bagian dari konsep peraturan perundang-undangan di

²² Trie Marie Setiawati, “*Syibhul Iddah* Suami Dalam Perpekstif Qiraah Mubaddalah”, (Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), diakses tanggal 10 Oktober 2024

Indonesia sejak tahun 1979 melalui surat edaran Dirjen Bimas Islam terkait masalah poligami pada masa iddah istri. Namun, surat edaran tersebut dianggap sudah tidak lagi relevan, sehingga pada tahun 2021 digantikan dengan surat edaran baru yang mengatur pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang akan menikah kembali saat mantan istrinya masih dalam masa iddah, tanpa menetapkan masa iddah secara khusus bagi laki-laki. Menurut pandangan para penghulu KUA dan tokoh ulama Nahdlatul Ulama di Kecamatan Wiradesa, konsep syibhul iddah yang diberlakukan kepada mantan suami hanyalah istilah yang menyerupai iddah, dan penerapannya bertujuan untuk melindungi hak istri baru serta mencegah terjadinya praktik poligami tersembunyi.²³ Penelitian ini memiliki persamaan dengan menggunakan penelitian lapangan dan fokus pada wawancara mengenai *syibhul iddah*. Perbedaan penelitian ini menggunakan teori istimbat hukum dan lebih fokus pada pandangan penghulu KUA dan Ulama NU. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada implementasi di masyarakat Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican.

Jurnal yang ditulis oleh Sartina dan Lilik Andaryani dengan judul “Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-laki Ditinjau dari Hukum Islam”. Yang mana hasil dari penelitiannya adalah menurut pemahaman dalam hukum islam, lamanya masa penantian bagi seorang laki-laki setara dengan lamanya masa penantian bagi seorang perempuan. Ini karena ada kewajiban bagi seorang laki-laki untuk menunggu dalam situasi tertentu yang berkaitan dengan status perempuan yang

²³ Rizqi Ariana Zulma, “Pandangan Penghulu KUA dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa Tentang Konsep Syibhul Iddah”, (Pekalongan: UIN K.H Abdurahman Wahid, 2024), diakses tanggal 10 Oktober 2024

terlibat.²⁴ Memiliki persamaan dalam membahas *syibhul iddah* dengan perpektif hukum islam terutama dalam fikih. Penelitian ini menerapkan metode penelitain kepustakaan (*library research*). Sedangkan penelitian penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan)

Jurnal yang ditulis Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto, dan Siti Nurjanah dengan judul “Analisis Tentang Peraturan Masa iddah Bagi Laki-laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam” menyimpulkan bahwa para ulama merujuk pada ayat al-Qur’an dalam menetapkan masa iddah, seperti yang telah dijeaskan sebelumnya. Tidak terdapat perbedaan signifikan dalam prosedur penetapan masa iddah, dan mayoritas ulama menetapkan kewajiban iddah untuk perempuan. Namun, terdapat dua situasi dimana seorang suami juga diwajibkan menunggu sebelum dapat menikah lagi setelah menceraikan istrinya. Pertama, jika seorang laki-laki ingin menikahi seseorang yang diharamkan, seperti saudara perempuan istrinya, setelah menceraikannya dengan talak raj’i. Dalam hal ini, ia tidak dapat menikah sebelum masa iddah istri pertama selesai. Istri pertama juga memiliki hubungan darah dengan calon istri kedua. Kedua, jika seorang laki-laki menceraikan salah satu dari empat istrinya untuk menikahi istri kelima, ia harus menunggu hingga masa iddah istri yang diceraikan selesai sebelum menikahinya lagi.²⁵ Memiliki persamaan dalam membahas *syibhul iddah* dengan tujuan keadilan bagi perempuan.

²⁴ Sartina, Lilik Andaryuni, “Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3 No. 2, December 2022, diakses tanggal 10 Oktober 2024

²⁵ Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto, dan Siti Nurjanah, “Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam”, hlm 165, diakses tanggal 10 Oktober 2024

Penelitian ini membahas regulasi terkait masa *iddah* yang berlaku untuk laki-laki yang tertulis dalam pasal 88 CLD-KHI lalu dilihat latar belakang terciptanya masa *iddah* laki-laki dengan metode studi pustaka. Sedangkan penelitian penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan)

F. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas selalu berkaitan dengan kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil nyata yang diperoleh. Dalam konteks hukum, efektivitas menggambarkan kemampuan suatu organisasi atau sistem dalam menjalankan tugas, fungsi, atau programnya tanpa adanya tekanan atau konflik selama pelaksanaannya. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai ukuran pencapaian sasaran atau tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya, di mana keberhasilan tersebut menjadi indikator bahwa target yang diinginkan telah berhasil diwujudkan sesuai dengan rencana awal.²⁶

Menurut Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa suatu norma hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga individu diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh norma tersebut. Dengan kata lain,

²⁶ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 50, diakses tanggal 04 Juni 2025

seseorang harus menaati dan melaksanakan norma hukum sebagaimana mestinya.²⁷

Efektivitas hukum berarti bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan, serta norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Tujuan utama hukum adalah menciptakan kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menuntut adanya perumusan aturan hukum yang bersifat umum dan harus ditegakkan secara tegas. Oleh karena itu, hukum harus jelas dan diketahui oleh seluruh anggota masyarakat, karena hukum terdiri dari aturan-aturan yang berlaku untuk kejadian-kejadian saat ini maupun di masa depan, serta berlaku secara menyeluruh bagi semua orang.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembahasan bagi pembaca yang terdiri dengan lima bab, dimana setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda akan tetapi saling terhubung. Berikut adalah rincian dari kelima bab tersebut:

Bab Pertama, bagian ini merupakan bagian yang menyajikan pendahuluan yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai objek kajian. Dalam bab ini,

²⁷ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", hlm. 51, diakses tanggal 04 Juni 2025

²⁸ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", hlm. 54, diakses tanggal 04 Juni 2025

ada latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, bagian ini merupakan tinjauan umum mengenai masa *iddah*, *syibhul 'iddah*, hak-hak mantan istri, dan efektivitas hukum

Bab Ketiga, bagian ini merupakan penyajian data yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab Keempat, bagian ini merupakan bagian analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian. Bab ini mencakup implementasi *syibhul iddah* pada msayarakat Desa Sukajadi dan bagaimana pemenuhan hak-hak mantan istri dengan adanya *syibhul iddah* di Desa Sukajadi.

Bab Kelima, bagian ini merupakan bagian penyajian dari kesimpulan dari seluruh analisis yang telah dilakukan, khususnya mengenai implementasi *syibhul iddah* laki-laki dalam melindungi hak-hak perempuan. Selain itu, bab ini juga memberikan saran konstruktif untuk pengembangan pemahaman yang lebih komprehensif

BAB II

TINJAUAN UMUM IDDAH DAN SYIBHUL IDDAH

A. Iddah

1. Pengertian *Iddah*

Iddah dalam istilah syariat mengacu pada rentang waktu yang telah ditentukan untuk perempuan yang mengalami perceraian, di mana ia harus menunggu dan dilarang menikah lagi hingga masa tersebut berakhir. *Iddah* ialah periode waktu menunggu bagi perempuan setelah berakhirnya pernikahan, di mana ia diwajibkan untuk menunggu dan tidak menikah kembali hingga batas waktu yang ditetapkan oleh syariat.²⁹

Konsep '*iddah* yang diajarkan dalam Islam berlandaskan pada dua nilai utama. Pertama adalah nilai ketuhanan, di mana '*iddah* merupakan aturan yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw. Menjalankan masa '*iddah* mencerminkan ketakwaan dan bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah. Kedua adalah nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, suami dan istri adalah individu yang memiliki perasaan, sehingga perpisahan melalui talak atau kematian tentu menimbulkan dampak emosional. Oleh karena itu, adanya masa tunggu sebelum memasuki pernikahan baru merupakan langkah yang bijaksana dan manusiawi.³⁰

²⁹ Nurhayati, A, "Iddah Dalam Perceraian", *Jurnal Warta Edisi*: 62, Oktober 2020, hlm 47, diakses tanggal 25 Januari 2025

³⁰ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023) hlm. 113, diakses tanggal 12 Juni 2025

Secara istilah, para ulama telah menjelaskan pengertian *iddah* dengan berbagai definisi. berdasarkan jumhur ulama, *iddah* adalah masa tunggu untuk seorang janda sebelum ia dapat menikah lagi. Masa ini bertujuan untuk memastikan apakah ia sedang hamil atau tidak, sekaligus sebagai bentuk ibadah kepada Allah serta ungkapan kesedihan atas perpisahan dengan suaminya. Hukum menjalani *iddah* untuk istri yang telah bercerai atau ditinggal wafat oleh suaminya adalah wajib, dengan durasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi perpisahan tersebut.³¹

Di sisi lain, *iddah* didefinisikan oleh ulama Hanafi sebagai masa tunggu yang harus dijalani seorang istri setelah putusya ikatan perkawinannya, baik karena perceraian atau meninggalnya pasangannya. Hal ini berlaku selama masih ada hubungan suami-istri atau suami meninggal, terlepas dari apakah perkawinan tersebut dianggap sah atau diragukan. Ulama Syafi'iyah percaya bahwa *iddah* adalah masa yang wajib dilaksanakan seorang istri setelah suaminya meninggal atau bercerai untuk melindungi rahim, sebagai bentuk doa, dan sebagai cara untuk menunjukkan kesedihannya atas meninggalnya suaminya.³²

Menurut Abdurahman Al-Jaziri, *iddah* merupakan masa menunggu bagi seorang wanita yang bergantung terhadap siklus menstruasi dan masa suci, dan dapat berakhir dengan melahirkan. Seorang wanita tidak

³¹ Abdur, "Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020, hlm 22, diakses tanggal 25 Januari 2025

³² Rita Sumarni, dkk, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili", *Attractive: Innovative Education Journal*, Vol. 4 No. 1, Maret 2022, hlm. 341 diakses tanggal 25 Januari 2025

diperbolehkan menikah lagi selama masa iddahnya sampai masa iddahnya berakhir.³³

2. Macam-macam Iddah

a. *Iddah* karena cerai mati

Terdapat dua syarat bagi wanita yang suaminya meninggal dunia selama masa iddah. Pertama, jika ia dalam keadaan hamil maka masa *iddah* wanita tersebut berlanjut hingga ia melahirkan. Ketentuan ini disebutkan dalam Surah At-Talaq ayat 4. Selain itu, juga terdapat hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa jika seorang perempuan melahirkan sementara suaminya wafat dan belum dimakamkan, maka ia telah menyelesaikan masa iddahnya dan diperbolehkan menikah lagi. Namun, jika perempuan tersebut tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya berlangsung selama empat bulan sepuluh hari, hal ini telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 234.³⁴

b. *Iddah* cerai hidup

Terkait masa *iddah* bagi perempuan dalam kasus cerai hidup, ada tiga ketentuan. Sesuai dengan Surat At-Talaq ayat 4, jika seorang perempuan dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya berlangsung hingga proses melahirkan selesai. Surat Al-Baqarah ayat 228 menyebutkan bahwa masa *iddah* bagi orang dewasa adalah tiga kali suci

³³ Rita Sumarni, dkk, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili", hlm 342, diakses tanggal 25 Januari 2025

³⁴ Ria Rezky Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)", *Jurnal Al-Mauizhah*, Volume 1 Nomor 1, September 201, hlm 15, diakses tanggal 25 Januari 2025

jika ia sedang menstruasi. Sedangkan bagi perempuan yang belum baligh (belum pernah menstruasi) atau yang sudah menopause (tidak lagi menstruasi), maka masa iddahnya adalah tiga bulan.³⁵

c. *Iddah* perempuan yang belum digauli

Iddah perempuan yang belum digauli tidak punya masa *iddah*, yang berarti ia dibolehkan untuk menikah lagi setelah dicerai oleh suaminya.³⁶

Iddah dikenal sebagai masa tunggu tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 153, ayat 1 hingga ayat 6, mengatur ketentuan yang berkaitan dengan masa tunggu ini. Masa tunggu bagi para janda telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat 1.³⁷

Pasal 153

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya ber-laku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

³⁵ Ria Rezky Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)", hlm 16, diakses tanggal 25 Januari 2025

³⁶ Ria Rezky Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)", hlm 16, diakses tanggal 25 Januari 2025

³⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 2-6, hlm 44, diakses tanggal 25 Januari 2025

- d. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Menurut ayat 3, perempuan yang bercerai sebelum berhubungan seksual (*qabla dukhul*) dibebaskan dari masa *iddah*. Sementara itu, ayat 4 menjelaskan bahwa alasan putusnya perkawinan menentukan masa *iddah*. Jika terjadi perceraian, putusan Pengadilan Agama yang selalu mengikat secara hukum, menentukan masa *iddah*. Namun, jika pernikahan berakhir karena meninggalnya suami, masa *iddah* dimulai saat suami meninggal.

Ketentuan masa *iddah* bagi istri yang sedang haid diatur dalam ayat 5 dan 6. Masa *iddah* ditetapkan selama tiga kali masa suci jika wanita tersebut tidak sedang menyusui. Namun, masa *iddah* berlangsung selama setahun penuh jika wanita tersebut tidak haid sama sekali karena alasan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, masa *iddahnya* berubah menjadi tiga kali masa suci jika ia kembali haid dalam waktu satu tahun.

3. Dasar Hukum *Iddah*

Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang menjelaskan aturan tentang *iddah*, antara lain:

- a. Q.S Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ
 مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak Kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.

Ayat diatas menegaskan bahwa perempuan yang diceraikan oleh suaminya diwajibkan melaksanakan masa *'iddah* selama tiga kali masa suci. Ayat tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa, selama masa *'iddah* belum berlalu, seorang suami yang telah menyatakan cerai masih memiliki kesempatan untuk berbaikan dengan istrinya. Untuk mencegah kebingungan mengenai garis keturunan setelah perceraian, maksud dari penetapan "masa *iddah*" ini untuk memastikan rahim istri kosong.

Q.S Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kewajiban seorang istri yang suaminya meninggal dunia dijelaskan dalam ayat ini. Selama empat puluh hari, ia harus menjalani masa *iddah*.

b. Q.S At-Talaq ayat 4

وَالَّذِي يَكْتُمُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَا يَحِضُ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan dan begitupula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”

Menurut ayat ini, wanita yang telah menopause atau yang tidak lagi menstruasi memiliki masa *iddah* selama tiga bulan yang sama dengan wanita yang tidak menstruasi. Sementara itu, masa *iddah* wanita hamil berlanjut hingga melahirkan.

d. Q.S Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mut’ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”

Menurut ayat ini, seorang wanita dibebaskan dari masa *iddah* jika ia diceraikan sebelum suami dan istrinya melakukan hubungan seksual (*qabla dukhul*). Meskipun demikian, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah mut’ah kepada istri yang telah diceraikan.

Hadist yang menjadi dasar hukum *iddah* diantaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأِذِنَ لَهَا فَكَوَّحَتْ (رواه البخاري)

“Dari Miswah bin Makromah bahwasannya Subai’ah Al Aslamiyyah melahirkan sesudah wafatnya suami selang beberapa malam, lantas ia datang kepada Nabi SAW, maka ia meminta izin kepada Nabi untuk menikah, lalu beliau memberikan izin kepadanya lantas ia menikah.” (H.R. Bukhari).³⁸

Hadis ini menjelaskan bahwa masa iddah bagi wanita hamil yang suaminya meninggal dunia adalah hingga ia melahirkan. Hal ini tercermin dalam kisah Subai’ah Al-Aslamiyyah, yang melahirkan tidak lama setelah suaminya wafat, kemudian meminta izin kepada Nabi untuk menikah lagi, dan Nabi SAW pun memberikan izin tersebut.

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَنْكِحَ مَا كَانَتْ تُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا خِرَانًا يُحَدِّدُ عَلَيْهَا مِيتَةَ فَوْقَ ثَلَاثِ أَشْهُرٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه البخاري)

“Tidak diharamkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalankan iddah (berkabung) karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami maka menjalankan ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari.” (H.R. Bukhari)³⁹

Hadis ini menjelaskan bahwa masa iddah bagi wanita hamil yang suaminya meninggal dunia adalah hingga ia melahirkan. Hal ini tercermin dalam kisah Subai’ah Al-Aslamiyyah, yang melahirkan tidak lama setelah suaminya wafat, kemudian meminta izin kepada Nabi untuk menikah lagi, dan Nabi SAW pun memberikan izin tersebut.

³⁸ Al bukhari, *Shahih Bukhari juz VII*, terj. Achmad Sunanto dkk, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 225

³⁹ Al bukhari, *Shahih Bukhari juz VII*, hlm 235

4. Larangan Dalam Masa *Iddah*

Selama *iddah* berlangsung, seorang perempuan diharuskan untuk mematuhi sejumlah larangan. Menurut kitab-kitab fikih klasik, wanita harus mematuhi sejumlah larangan selama masa *iddah*.

Ketika dalam masa *iddah*, wanita haram hukumnya menikah dengan laki-laki selain suaminya yang telah ditalak atau ditinggal mati suaminya karena fasakh, talak, atau ditinggal mati suaminya. Apabila ia tetap menikah selama masa *iddah*, pernikahan tersebut dianggap batal. Selain itu, jika wanita tersebut melakukan hubungan intim selama masa *iddah*, ia dapat dikenai hukuman *al-hadd*.⁴⁰

Hukum Islam melarang mengajukan lamaran secara terang-terangan maupun tidak langsung kepada wanita yang sedang dalam masa *iddah*, perempuan yang berada dalam masa *iddah* akibat perceraian atau pembatalan pernikahan berada dibawah perlindungan hukum syariat, kecuali jika masa *iddah* tersebut terjadi karena kematian suami.⁴¹

Perempuan diwajibkan menetap di rumah selama masa *iddah*, baik akibat perceraian maupun wafatnya suami. Ketentuan ini bertujuan menjaga kehormatannya serta memastikan kejelasan status pernikahannya. Namun, wanita tersebut masih diperbolehkan keluar rumah untuk keperluan yang

⁴⁰ Rindi Andika, "Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains", *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Volume 6, Nomor 2, Juni 2023, hlm 323, diakses tanggal 26 Januari 2025

⁴¹ Rindi Andika, "Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains", hlm 324, diakses tanggal 26 Januari 2025

mendesak, seperti mencari nafkah atau berobat, selama tidak ada alasan yang menghalanginya.

Ketentuan bagi wanita yang menjalani masa *iddah* karena perceraian sedikit berbeda dengan ketentuan bagi wanita yang menjalaninya karena pasangannya meninggal dunia. Sebab, wanita tersebut mungkin harus bekerja dan pasangannya tidak lagi memberi nafkah. Menurut Imam Hanafi, jika terjadi keadaan darurat, wanita diizinkan meninggalkan rumah saat siang hari. Namun, Imam Syafi'i menyatakan bahwa ketentuan tidak bolehnya keluar rumah tetap berlaku tanpa memandang waktu, siang atau malam, kecuali jika terjadi keadaan darurat. Sementara itu, Imam Hambali dan Imam Maliki memperbolehkan wanita yang diceraikan untuk berada diluar rumah saat siang hari jika terjadi keadaan darurat.

Setelah suami meninggal, wanita harus menjalani masa *ihdād* atau *hidat*, yang artinya "menahan diri dari berhias." *ihdād*, secara sederhana, adalah larangan mengenakan perhiasan, parfum, dan riasan seperti celak. Wanita yang ditinggal mati suaminya termasuk dalam golongan wanita yang wajib melakukan *ihdad* menurut Mazhab Syafi'i. Terlepas dari apakah ia telah melakukan hubungan seksual (*ba'da dukhū*) atau tidak (*qabla dukhūl*), ia tetap harus melakukan *ihdād* sebagai tanda penghormatan kepada mendiang suaminya. Kedua, kewajiban *ihdād* berlaku bagi istri yang sah secara akad, baik yang masih kecil maupun yang sudah baligh.⁴²

⁴² Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)", *Lex Journalica*, Vol. 12 No. 3, Desember 2021, hlm. 215, diakses tanggal 26 Januari 2025

Hal ini karena seseorang yang belum mukallaf tetap memiliki kewajiban untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, meskipun ada perbedaan dalam aspek pertanggungjawaban dosa. Selain itu, kewajiban *ihdād* juga berlaku tanpa membedakan status sosial, baik perempuan yang merdeka maupun budak. Begitu pula dalam aspek agama, perempuan Muslim maupun perempuan dari kalangan Ahli Kitab tetap memiliki kewajiban menjalani masa berkabung setelah kematian suaminya. Menurut Mazhab Syafi'i, perempuan yang diceraikan oleh suaminya tidak diwajibkan untuk berkabung, tetapi hanya diperbolehkan jika menghendaknya. Hal ini karena perceraian dianggap sebagai bentuk penyakitkan terhadap istri, sehingga ia tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan kesedihan atau penyesalan atas perpisahan tersebut.⁴³

Menurut Mazhab Hanafi, *ihdād* diwajibkan bagi perempuan yang suaminya telah meninggal, karena hubungan pernikahan mereka telah berakhir dan hak-hak sebagai istripun telah selesai. *ihdād* dijanjani sebagai bentuk ungkapan duka atas wafatnya suami. Selama masa ini, perempuan diizinkan keluar rumah pada siang hari hingga tengah malam jika tujuannya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, keluar rumah untuk keperluan lain selain bekerja tidak diperbolehkan.⁴⁴

⁴³ Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah, *Iddah Dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi'I Dan Hanafi*, (Yogyakarta: Simpang Nusantara, 2023) hlm 63

⁴⁴ Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah, *Iddah Dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi'I Dan Hanafi*, hlm. 64

5. Tujuan dan Hikmah *Iddah*

Allah senantiasa menjelaskan alasan dan hikmah dibalik setiap ketentuan ketika Dia membuat hukum bagi manusia. Hal ini juga berlaku untuk masa tunggu yang wajib dilaksanakan seorang wanita setelah menceraikan suaminya, yang dikenal sebagai masa *iddah*. Kewajiban menjalani *iddah* memiliki beragam manfaat dan tujuan yang mengandung hikmah, khususnya bagi wanita yang menjalaninya. Berikut ini adalah beberapa hikmah dan tujuan dari pelaksanaan *iddah*.

- a. Untuk memastikan bahwa rahim perempuan atau istri tersebut bebas dari kemungkinan mengandung janin dari suami sebelumnya. Ini penting agar tidak terjadi pencampuran garis keturunan (*nasab*) jika ia menikah lagi dengan laki-laki lain.
- b. Untuk memberikan kesempatan lebih lama bagi suami dalam kasus talak raj'i agar dapat mempertimbangkan kembali keputusannya. Masa '*iddah* yang cukup panjang memungkinkan suami untuk melakukan introspeksi, menyesali perbuatannya, dan berpeluang untuk kembali rujuk dengan istrinya.
- c. Sebagai bentuk penghormatan kepada suami yang telah meninggal. Kehilangan suami yang disayangi tentu saja menyebabkan seorang istri mengalami kesedihan yang mendalam. Selama 4 bulan 10 hari masa *iddah* memberi istri waktu yang cukup untuk berduka sebelum memulai hidup baru, yang mungkin termasuk menjalin hubungan baru di kemudian hari.

- d. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah, meskipun secara akal manusia mungkin menganggapnya tidak lagi diperlukan.

Mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa *iddah* bagi wanita yang bercerai memiliki tujuan yang baik, seperti memastikan kekosongan rahim, menjaga hak Allah, serta hak suami, istri, dan anak. *Iddah* memberi kesempatan untuk berpikir lebih matang, memungkinkan pasangan yang bercerai untuk menemukan jalan terbaik bagi kehidupan mereka, serta memikirkan nasib anak-anak. Selain itu, *iddah* melindungi kejelasan nasab dan membuka peluang untuk rujuk kembali, sekaligus merupakan bentuk ibadah dan ketaatan terhadap aturan Allah. Selain membantu meringankan beban keuangan yang dihadapi wanita yang bercerai, masa *iddah* juga membantu menghentikan penyebaran penyakit berbahaya yang dapat ditularkan melalui aktivitas seksual

B. Syibhul 'Iddah

1. Pengertian Syibhul 'Iddah

Secara bahasa *syibhul 'iddah* berasal dari bahasa arab dan terdiri dari dua kata: "*syibhu*" yang berarti serupa atau mirip dan "*iddah*" yang berarti masa penantian atau masa tunggu. Maka, *syibhul 'iddah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyerupai masa *iddah*. Kata "*as-syibhu*" merupakan turunan dari "*al-syibh*" bentuk jamak dari "*asybah*". Dalam konteks pembahasan ini, istilah "*iddah*" merujuk pada tahapan waktu yang harus

dilewati oleh laki-laki pasca perceraian, selama istrinya masih berada dalam masa iddah.⁴⁵

Dalam hukum Islam, *'iddah* secara eksplisit hanya diwajibkan bagi perempuan, namun dalam konteks fikih, terdapat konsep kehati-hatian yang mirip dengan *'iddah* dan dapat berlaku secara tidak langsung bagi laki-laki, yang dikenal sebagai *syibhul 'iddah*. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seorang laki-laki juga dituntut untuk menahan diri untuk menikah dengan perempuan tertentu dalam waktu tertentu, terutama untuk menjaga kemurnian nasab

Wahbah Al-Zuhaili menetapkan adanya *syibhul iddah* karena adanya *māni' syar'i* (halangan). Dalam Fiqih Islam, *māni' syar'i* digunakan sebagai dasar untuk menetapkan masa *'iddah* bagi laki-laki, dengan dua syarat atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi.⁴⁶

Pertama, Jika seorang suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i (cerai yang masih bisa rujuk), lalu ia berniat menikah dengan perempuan yang masih ada hubungan mahram dengan istrinya, seperti saudara kandungnya, maka ia tidak boleh menikahi perempuan itu sebelum masa iddah istrinya berakhir

Kedua, Seorang pria yang menceraikan salah satu dari empat istrinya karena ingin menikah lagi dengan perempuan lain, harus menunggu

⁴⁵ Asiyah, Asiyah, Rahmi Hidayat, Syamsiah, "Syibhul 'Iddah bagi Suami dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, hlm 31, diakses tanggal 26 Januari 2025

⁴⁶ Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam," hlm 293, diakses tanggal 26 Januari 2025

sampai masa *iddah* mantan istrinya selesai sebelum boleh menikah dengan istri yang baru. Jadi, ia tidak bisa langsung menikah sampai masa tunggu itu berakhir.

Dalam kedua keadaan ini, pendapat tentang *syibhul iddah* bagi laki-laki berbeda-beda. Abdurrahman Al-Jaziri mengutip beberapa ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa meskipun masa tunggu masih dianggap sebagai *iddah* bagi perempuan, namun bukan *iddah* bagi laki-laki. Di sisi lain, Abu Bakar al-Dimyati bersikeras bahwa dengan pengecualian yang jarang terjadi, laki-laki tidak memiliki *iddah*. Menurut Wahbah Zuhaili, laki-laki secara teknis tidak memiliki *iddah*, sehingga mereka bebas untuk segera menikahi wanita lain, asalkan tidak ada penghalang syariat, seperti bibi atau saudara kandung. Wahbah Zuhaili termasuk di antara akademisi yang secara implisit mengakui adanya *iddah* bagi laki-laki, yang juga disebut *syibhul iddah*.⁴⁷

Lama waktu *syibhul iddah* bagi laki-laki disamakan dengan masa *iddah* perempuan. Hal ini karena kewajiban *syibhul iddah* bagi laki-laki muncul disebabkan oleh adanya *māni' syari'*, yaitu alasan syar'i yang mengharuskannya menjalani masa tersebut, dan hal itu bergantung pada lama masa *iddah* perempuan yang bersangkutan.⁴⁸

⁴⁷ Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam," hlm. 294, diakses tanggal 26 Januari 2025

⁴⁸ Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam," hlm. 293, diakses tanggal 26 Januari 2025

2. *Syibhul 'Iddah* Dalam Peraturan di Indonesia

Pada dasarnya, tidak terdapat ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara langsung membahas tentang *syibhul'iddah*. Namun, dengan perkembangan zaman, muncul kebutuhan untuk melakukan pembaruan hukum guna mewujudkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Di Indonesia sendiri, telah diterapkan beberapa peraturan yang mengatur mengenai *syibhul 'iddah*, antara lain:

a. Surat Edaran Dirjen Birmas Islam P 005/DJ.III/HK.007/10/2021

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang diterbitkan di Jakarta pada 29 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kamarudin Amin. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan mengenai pencatatan pernikahan, terdapat aturan khusus bagi laki-laki yang hendak menikahi perempuan sementara mantan istrinya masih dalam masa *iddah*. Surat edaran ini juga menetapkan langkah-langkah dan prosedur yang rinci dalam pencatatan pernikahan tersebut guna menjamin bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁹

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 mengatur beberapa ketentuan penting terkait perceraian dan pernikahan kembali setelah perceraian. Pertama, untuk pria dan wanita yang berstatus duda atau janda akibat perceraian, pencatatan

⁴⁹ Khairul Umami dan Aidil Aulya, "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)," 2019, hlm 48, diakses tanggal 26 Januari 2025

pernikahan baru hanya bisa dilakukan apabila mereka telah resmi bercerai dan memiliki akta cerai dari pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum mengenai status pernikahan seseorang sebelum mereka dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan berikutnya. Selain itu, masa *iddah* bagi istri yang bercerai juga dimaknai sebagai kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk dan membangun kembali rumah tangga mereka.

Aturan ini juga mencakup ketentuan mengenai masa *iddah* serta potensi terjadinya poligami terselubung. Seorang mantan suami tidak diizinkan menikahi perempuan lain sebelum masa *iddah* mantan istrinya berakhir. Namun, jika ia menikah dengan perempuan lain sementara masa *iddah* mantan istrinya masih berlangsung, padahal ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk, maka tindakan tersebut bisa dipandang sebagai bentuk poligami yang tersembunyi. Dalam kondisi demikian, apabila ia ingin kembali kepada mantan istrinya, ia diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh izin poligami dari pengadilan agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku.

b. CLD-KHI (*Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam*)

Kehadiran *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (CLD-KHI) mencakup pembahasan mengenai hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, termasuk di dalamnya pengaturan

mengenai *iddah* bagi laki-laki yang tercantum dalam Pasal 88. Pasal ini mengatur tentang masa *iddah* bagi laki-laki, di mana suami atau istri yang perceraian mereka diputuskan oleh Pengadilan Agama akan memasuki masa transisi atau masa *iddah* sesuai dengan ketentuan yang ada. Penetapan aturan mengenai *iddah* bagi laki-laki ini menjadi bagian baru dalam hukum perkawinan yang memunculkan berbagai reaksi di masyarakat, karena bertentangan dengan pandangan ulama sebelumnya yang hanya mengenal *iddah* bagi perempuan. Kini, laki-laki juga diwajibkan menjalani masa *iddah* setelah menceraikan istrinya.⁵⁰

Konsep mengenai *iddah* bagi laki-laki tertuang dalam pasal 88 *Conter Legal Draft* yang isinya yaitu: Pasal 88: “(1) bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau idah. (2) selama dalam masa transisi mantan suami atau mantan istri dibolehkan rujuk”. Pasal 88 ayat 7 dalam CLD-KHI memuat ketentuan yang mengatur mengenai lamanya masa tunggu yang harus dijalani oleh suami, sebagai berikut: Pasal 88: “(7) masa idah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut
a. apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tigapuluh hari. b. apabila perkawinan putus karena

⁵⁰ Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto, dan Siti Nurjanah, “Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam, hlm 173, diakses tanggal 26 Januari 2025

perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi istrinya”

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa seorang suami dilarang menikahi perempuan lain selama istri yang telah diceraikannya masih dalam masa *iddah*, apalagi jika perempuan yang ingin dinikahi itu memiliki hubungan darah dengan istri yang sedang menjalani masa *iddah*.⁵¹

Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 41

- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa idah

Situasi kedua dijelaskan dalam Pasal 42 KHI, yang menyatakan bahwa seorang pria yang telah menceraikan salah satu dari empat istrinya tidak boleh langsung menikahi perempuan lain. Ia memiliki kewajiban untuk menunggu terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal tersebut berbunyi:

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali

⁵¹ Diky Pramana, “Perbandingan Konsep Syibhul Iddah Dalam KHI Dan Surat Edaran Bimas Islam (Perpekstif Maqasyid Syari’ah)”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2024, hlm. 34, diakses tanggal 26 Januari 2025

perkawinan atau masih dalam idah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak raj'i.

Penerapan konsep *syibhul iddah* dalam KHI, bagaimanapun bergantung pada keabsahan perceraian yang diatur dalam Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan melalui proses persidangan di pengadilan setelah dilakukan upaya mediasi oleh pihak pengadilan, jika proses tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan dan mempertemukan para pihak. Oleh karena itu, perceraian dalam pengertian KHI mengacu pada pernyataan talaq yang perlu dilakukan sebelum sidang Pengadilan Agama. Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya prosedur hukum yang diatur pengadilan terhadap proses perceraian dan bagaimana talaq harus dilakukan secara formal di pengadilan untuk mematuhi hukum Islam.⁵²

C. Hak-Hak Mantan Istri

1. Hak Mantan Istri Dalam Masa *Iddah*
 - a. Seorang perempuan yang berada dalam masa *iddah* akibat talak raj'i yakni jenis talak yang masih memungkinkan terjadinya rujuk tetap memiliki hak atas tempat tinggal dan nafkah, yang mencakup kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan lainnya. Namun, jika perempuan tersebut dikategorikan sebagai *nusyûz*, yaitu tidak taat pada

⁵² Diky Pramana, *Perbandingan Konsep Syibhul Iddah Dalam KHI Dan Surat Edaran Bimas Islam*, hlm. 35, diakses tanggal 26 Januari 2025

suami, maka hak-hak tersebut tidak lagi menjadi kewajibannya untuk diberikan.⁵³

- b. Perempuan yang menjalani masa *iddah* akibat talak *bâ'in* yaitu talak yang tidak lagi memungkinkan rujuk. apabila ia sedang hamil berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, sebagaimana hak-hak yang disebutkan sebelumnya.
- c. Perempuan yang berada dalam masa *iddah bâ'in* dan tidak sedang hamil baik karena talak tebus (*khuluk*) maupun karena talak yang ketiga menurut pendapat Imam Mâlik dan Imam Syafi'i, hanya berhak atas tempat tinggal selama masa *iddah*. Sementara itu, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, perempuan dalam kondisi tersebut tetap berhak menerima nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana halnya perempuan yang menjalani *iddah* akibat talak *raj'i*. Hal ini didasarkan pada kewajiban baginya untuk tetap tinggal di rumah yang menjadi tempat tinggalnya selama masa pernikahan dengan mantan suaminya.
- d. Perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* karena ditinggal wafat oleh suaminya menurut mayoritas ulama tidak lagi berhak atas nafkah maupun tempat tinggal. Hal ini disebabkan karena seluruh harta peninggalan suaminya telah menjadi milik para ahli waris termasuk dirinya dan jika ia dalam keadaan hamil anak yang dalam

⁵³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hlm. 225

kandungannya, telah memperoleh bagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat.

2. Hak Mantan Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan

Status, hak, dan tanggung jawab mantan suami istri diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yang juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengamanatkan mantan suami untuk memberikan nafkah dan kewajiban lainnya kepada mantan istrinya. PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 memberikan perincian lebih lanjut mengenai hal ini. Menurut pasal tersebut, janda yang masih mengalami menstruasi harus menunggu paling sedikit sembilan puluh hari atau tiga kali menstruasi. Sementara itu, janda yang tidak lagi menstruasi harus menunggu selama sembilan puluh hari penuh. Jika janda tersebut sedang hamil pada saat perceraian, maka masa tunggu tersebut berlaku hingga ia melahirkan. Janda yang sudah bercerai dan tidak lagi berhubungan seksual dengan mantan suaminya tidak dikenakan masa tunggu, menurut pasal ini. Masa tunggu ini terhitung sejak putusan pengadilan mulai berlaku secara tetap.⁵⁴

Beberapa kewajiban suami yang telah menceraikan istrinya antara lain adalah:

⁵⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016), hlm. 401

- a. Memberikan mut'ah yaitu pemberian yang dimaksudkan untuk membuat mantan istri senang, suatu kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya. Mut'ah ini bisa berupa pakaian, barang, atau uang dan jumlahnya disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan suami. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 241, Al-Qur'an mengajarkan, "berikanlah mut'ah itu kepada perempuan-perempuan yang ditalak" yang menunjukkan bahwa jumlah dapat ditentukan oleh hakim dengan mempertimbangkan keadaan dan posisi suami. Hal ini menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam menunaikan hak mantan istri.⁵⁵
- b. Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istrinya yang telah di talak. Ketentuan ini sejalan dengan perintah Allah yang mewajibkan agar perempuan yang ditalak diberikan tempat tinggal yang pantas, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suaminya. Ketentuan ini juga mencakup kewajiban memberikan makanan dan pakaian, yang merupakan bagian dari tanggung jawab suami terhadap istri yang telah ditalak
- c. Membayar atau melunasi mas kawin. Jika suami menceraikan istrinya, maka ia wajib untuk membayar atau melunasi seluruh mas kawin yang telah disepakati.
- d. Bahkan setelah menceraikan istrinya, seorang suami masih harus menafkahi anak-anaknya. Nafkah ini mencakup biaya pemeliharaan

⁵⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 402

Pendidikan yang harus diberikan sesuai dengan kemampuan dan status ekonomi suami. Kewajiban ini berlaku hingga anak-anak mencapai usia baligh, mampu berpikir secara matang dan memiliki penghasilan sendiri. Selain itu, bekas istri berhak menerima upah dari mantan suaminya untuk merawat atau menyusul anak-anak mereka. Dengan demikian, kewajiban nafkah suami tetap berlaku untuk anak-anak dan bekas istrinya, meskipun ikatan pernikahan telah berakhir.

3. Hak Mantan Istri Dalam KHI

Pasal 149 KHI mengatur tentang akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami dan istri. Berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI, mantan suami wajib memenuhi kewajiban-kewajiban berikut ini jika terjadi perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal ini:

- a. memberikan mantan istri mut'ah yang sesuai, baik dalam bentuk tunai maupun non tunai, kecuali apabila belum pernah terjadi hubungan suami dan istri (*qabla al-dukhūl*)
- b. memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali jika istri tersebut telah melakukan *nusyuz* atau perceraianya berupa talak *ba'in*.
- c. Membayarkan mahar yang masih menjadi hutang seluruhnya atau setengah dari jumlahnya apabila perceraian terjadi sebelum adanya hubungan intim (*qabla al-dukhūl*)

- d. Menyerahkan hak asuh anak (*hadhānah*) kepada anak-anak yang berusia dibawah 21 tahun.

Pemberian mut'ah merupakan tanggung jawab mantan suami sesuai dengan ketentuan Pasal 158, yang mengatur bahwa ketentuan mut'ah berlaku jika mahar belum ditetapkan untuk istri ba'da al dukhul dan perceraianya terjadi atas kehendak suami.⁵⁶

Pasal 159 KHI menjelaskan bahwa ketentuan tentang mut'ah sunnat yang diberikan suami tanpa syarat tertentu. Dan Pasal 160 KHI dijelaskan bahwa besarnya mut'ah ditentukan atas kemampuan suami.

4. Hak Mantan Istri Dalam Hukum Islam

- a. Istri yang dicerai melalui talak raj'i berhak menerima semua haknya seperti sebelum bercerai, termasuk nafkah untuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵⁷
- b. Ketika seorang istri yang sedang hamil telah diceraikan, baik karena talak sugra maupun kubra, ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Para ulama sepakat tentang hal ini, dan hal ini memiliki dasar hukum yang bersumber dari firman Allah SWT dalam Surat Al-Talaq (65) ayat 6.

Para ulama memiliki tiga pendapat berbeda tentang hak istri yang diceraikan jika dia tidak hamil. Menurut pendapat ulama pertama yaitu, Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad, wanita berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah. Menurut pendapat ulama kedua yaitu, Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Atha', Thawus, Daud al-Zhahiri, dan mayoritas ulama Hanbali, karena tidak ada lagi kehamilan

⁵⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm 405

⁵⁷ Dudung Abdul Razak, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Bintang Semesta Media, 2022) hlm 84

yang harus dipertahankan dan ikatan perkawinan telah resmi berakhir, maka seorang perempuan tidak berhak atas tempat tinggal atau nafkah. Dan yang terakhir menurut pandangan ulama yang ketiga yang dianut oleh mayoritas ulama, termasuk Abu Hanifah, al-Tsauri, al-Hasan, dan Ibnu Syubrumah, perempuan masih memiliki hak atas makanan dan tempat tinggal.⁵⁸

Hak-hak perempuan akan terpengaruh ketika suami meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwa istri yang hamil tetap memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah saat masa iddah berlangsung. Sementara itu, para ulama berbeda pendapat mengenai situasi di mana istri tidak hamil. Menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Imam Malik, istri yang sedang menjalani iddah karena kematian suaminya tetap memiliki hak untuk tinggal di rumah suaminya. Sikap mereka didukung oleh Surat Al-Baqarah ayat 180 yang menyatakan bahwa hak istri untuk tinggal di rumah suaminya selama masa iddah tidak dapat diabaikan atau dicabut.

Menurut sebagian ulama, termasuk Imam Ahmad, jika seorang wanita tidak hamil dan sedang menjalani masa iddah karena kematian suaminya, dia tidak berhak untuk tinggal atau tempat tinggal. Mereka berpendapat demikian karena Allah SWT hanya menilai warisan sebagai bentuk warisan dari suami yang telah meninggal.⁵⁹

⁵⁸ Dudung Abdul Razak, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, hlm 85

⁵⁹ Dudung Abdul Razak, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, hlm 86

5. Hak Mantan Istri Akibat Cerai Gugat

Pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang akibat hukum dari perceraian atas inisiatif suami (cerai talak), sedangkan akibat hukum dari perceraian atas inisiatif perempuan (cerai gugat) hanya diatur dalam Pasal 41 ayat c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 41 ayat c disebutkan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan sejumlah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh mantan suami, termasuk tanggung jawab untuk menanggung biaya hidup mantan istri setelah perceraian. Namun, karena ketentuan ini bersifat kabur atau tidak tegas, banyak putusan pengadilan yang pada akhirnya tidak menjamin hak-hak perempuan sebagaimana mestinya setelah terjadinya perceraian.⁶⁰

Namun, meskipun demikian terdapat yurisprudensi yang menunjukkan bahwa pemberian akibat perceraian tidak bergantung pada siapa yang menginisiasi perceraian tersebut, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 yang memberikan pertimbangan bahwa kewajiban-kewajiban pasca perceraian tetap berlaku meskipun perceraian itu dilakukan oleh pihak perempuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Kamar Agama Menyusun suatu ketentuan yang menyatakan bahwa meskipun perceraian dilakukan atas inisiatif istri, selama istri tersebut tidak

⁶⁰ Fahadil Amin Al Hasan, "Hak Istri Menuntut Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Gugat", 13 Juni 2024, <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/673-hak-istri-menuntut-mut-ah-nafkah-iddah-dan-nafkah-madlyah-dalam-perkara-cerai-gugat-oleh-fahadil-amin-al-hasan>, diakses tanggal 4 Juni 2025

dalam keadaan nusyuz, kewajiban mantan suami berdasarkan ketentuan perceraian, termasuk membayar mut'ah, iddah, dan nafkah madlyah, masih dapat diputuskan oleh pengadilan. Rumusan ini telah disetujui oleh pimpinan Mahkamah Agung dan diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi:

Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz

Ketentuan yang terdapat dalam aturan tersebut kemudian dipertegas melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian.

D. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah suatu aktivitas yang menampilkan strategi dalam merumuskan permasalahan secara umum, yakni membandingkan antara kondisi hukum yang terjadi di lapangan dengan konsep hukum yang ideal. Secara lebih rinci, hal ini menunjukkan adanya perbedaan atau kesenjangan antara hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik (*law in action*) dengan hukum sebagaimana dirumuskan dalam teori (*law in theory*). Dengan kata lain,

kegiatan ini mengungkapkan hubungan antara hukum dalam praktik dan hukum dalam konsep.⁶¹

Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana peraturan yang ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Hal ini juga dapat tercermin dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang kerap kali didorong oleh sifat memaksa dari hukum itu sendiri. Namun, hukum yang disusun oleh pihak berwenang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, hukum bisa menjadi tidak efektif, sulit diterapkan, atau bahkan menimbulkan bentuk-bentuk perlawanan seperti pembangkangan sipil. Dalam kenyataannya, penerapan hukum di tengah masyarakat sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁶²

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu kelompok mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hukum dianggap efektif apabila menghasilkan dampak positif secara hukum, yakni ketika hukum berhasil mencapai tujuannya dalam membentuk, mengarahkan, atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut: ⁶³

⁶¹ Djaenab, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2021, hlm. 149, diakses tanggal 06 Juni 2025

⁶² Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", hlm 52, diakses tanggal 04 Juni 2025

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 53, diakses tanggal 04 Juni 2025

a. Faktor Hukum

Hukum terdiri dari unsur-unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam penerapannya, ketiga elemen ini tidak jarang saling bertentangan, khususnya antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum cenderung bersifat konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh sebab itu, apabila seorang hakim memutus perkara semata-mata berlandaskan teks undang-undang, tidak jarang aspek keadilan menjadi terabaikan. Dalam penyelesaian persoalan hukum, keadilan seharusnya mendapat perhatian utama, karena hukum tidak hanya dipahami dari sisi formalnya, melainkan juga harus mempertimbangkan berbagai faktor sosial yang memengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Proses penegakan hukum melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan hukum (*law enforcement*). Pihak-pihak ini terdiri dari para penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Unsur-unsur penegakan hukum meliputi institusi hukum serta individu-individu yang menjalankan tugas penegakan, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, penasihat hukum, dan petugas administrasi di lembaga pemasyarakatan. Kinerja para pelaksana hukum ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

- a) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya.
- b) Etika dan budaya kerja para aparat, yang juga mencakup perhatian terhadap tingkat kesejahteraan mereka.
- c) Ketentuan hukum yang mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, sekaligus mengatur substansi hukum yang menjadi pedoman, baik dalam hal materi hukum maupun tata cara penerapannya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara umum dapat dipahami sebagai infrastruktur yang digunakan untuk membantu pencapaian tujuan tertentu. Ruang lingkupnya terutama mencakup berbagai sarana fisik yang berfungsi sebagai alat bantu. Fasilitas ini mencakup tenaga kerja yang kompeten dan terlatih, struktur organisasi yang efektif, perlengkapan yang memadai, dukungan keuangan yang cukup, serta faktor pendukung lainnya. Di samping ketersediaan fasilitas tersebut, aspek pemeliharannya juga sangat penting agar tidak menimbulkan hambatan yang justru mengganggu kelancaran proses dan berujung pada hasil yang bertolak belakang dengan tujuan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berperan dalam menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Pandangan publik terhadap hukum memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat menjadi hal yang

sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang optimal. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah dengan mengadakan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, tokoh-tokoh lokal, serta aparat penegak hukum. Di samping itu, proses perumusan peraturan hukum juga harus mempertimbangkan dinamika perubahan sosial agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengarahkan perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor sosial masyarakat pada dasarnya saling berkaitan, meskipun seringkali dipisahkan secara konseptual. Pembahasan ini menekankan pentingnya nilai-nilai dalam sistem yang merupakan inti dari kebudayaan non-material atau spiritual. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya mencakup aspek struktural dan substansial, tetapi juga mengandung dimensi kebudayaan.⁶⁴ Hukum dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha untuk mengarahkan perilaku masyarakat melalui sistem yang dirancang secara sistematis dikenal sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Agar hukum mampu memberikan dampak nyata terhadap perilaku sosial, maka hukum perlu disebarluaskan secara merata sehingga dapat terintegrasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan penyebaran dan pengintegrasian tersebut,

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 61, diakses tanggal 04 Juni 2025

diperlukan adanya sarana komunikasi yang memadai. Proses komunikasi ini bisa dilaksanakan secara formal, melalui mekanisme yang telah diatur secara resmi dan sistematis.

Efektivitas suatu hukum dalam praktik atau realitas kehidupan dapat dikenali ketika terdapat penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan hukum tersebut dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Penilaian ini umumnya muncul dari pengamatan terhadap sejauh mana hukum mampu membentuk, mengarahkan, atau memengaruhi perilaku individu maupun kelompok agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum dianggap efektif apabila norma yang ditetapkan benar-benar berdampak pada sikap dan tindakan masyarakat, sehingga mencerminkan ketercapaian fungsi hukum sebagai pengatur perilaku sosial.⁶⁵

⁶⁵ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", hlm 55, diakses tanggal 04 Juni 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yakni teknik pengumpulan data secara langsung dari lokasi penelitian guna memperoleh informasi yang akurat. Prosesnya mencakup pengamatan mendalam terhadap objek yang diteliti, termasuk mempelajari latar belakang, kondisi saat itu, serta interaksi sosial yang terjadi antara individu, kelompok, dan masyarakat.⁶⁶

Penelitian lapangan adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang memanfaatkan kerangka ilmiah untuk mempelajari kejadian secara mendalam. Dengan menggunakan metode yang sistematis dan terstruktur, penelitian ini bertujuan memaparkan realitas sosial dan memahami dinamika yang terjadi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris untuk memecahkan masalah. Pendekatan ini melihat hukum sebagai norma yang menentukan standar perilaku. Analisis dilakukan menggunakan berbagai sumber hukum, termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder.

⁶⁶ Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal. 5

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan metode wawancara secara langsung pada informan yang relevan, sehingga data yang diperoleh bersifat akurat dan dapat dipercaya. Wawancara ini akan dilaksanakan langsung pada masyarakat Desa Sukajadi dan menggunakan referensi buku dengan judul *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* oleh Dr. Dudung Abdul Razak, S.H.I. M.A dan *Pengantar Ilmu Fikih* oleh Dr. Agus Hermanto, M.H.I. dan Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.I

Penelitian ini akan menerapkan metode pengumpulan data *purposive sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan strategis. Peneliti memilih sumber data yang mempunyai pengetahuan mendalam terhadap topik yang diteliti atau berperan sebagai penguasa, sehingga memudahkan akses ke informasi dan memperkaya pemahaman tentang objek penelitian.⁶⁷

Dalam penelitian ini ada beberapa informan yang akan diwawancara terkait dengan penelitian ini, yaitu Bapak Dodo, Bapak Y. Alamsyah, Bapak M. Ana, Bapak Peuna, Ibu Dodoh, Ibu S. Julaeha, Ibu E. Komariyah, dan Ibu Eungkar

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta,2022) hlm. 205

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data utama. Informasi ini diperoleh melalui tinjauan metode dalam literatur, yang mencakup catatan resmi, buku, artikel, jurnal, situs web, makalah penelitian, tesis, disertasi, dan surat edaran yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁶⁸

D. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam konteks ini, peneliti memakai observasi terus terang atau tersamar, observasi ini menyampaikan informasi tentang kemajuan penelitian mereka secara terbuka kepada masyarakat yang menjadi subjek penelitian dari awal hingga akhir. Namun, ada kalanya peneliti memilih untuk tidak sepenuhnya terbuka atau melakukan pengamatan terselubung. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi penolakan, terutama jika data yang dibutuhkan masih bersifat rahasia dan kemungkinan besar tidak akan diberikan jika peneliti terlalu terbuka.

b. Wawancara

Dalam wawancara peneliti menggunakan wawancara semi-struktur (*semistructure interview*). Wawancara ini merupakan jenis *in-dept interview* yang memungkinkan pelaksanaan lebih bebas. Dengan pendekatan yang lebih bebas, peneliti dapat menggali pendapat, ide, dan pengalaman

⁶⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68

informan secara terbuka. Kunci keberhasilan wawancara ini adalah mendengarkan dan mencatat informasi yang diberikan dengan teliti. Wawancara dilakukan pada masyarakat Desa Sukajadi yaitu duda dan janda.⁶⁹

c. Dokumentasi

Data untuk penelitian ini dikumpulkan menggunakan metodologi studi pustaka. Berkas, dokumen, jurnal, sumber internet, dan buku yang berkaitan dengan objek penelitian semuanya dicatat dan diperiksa oleh peneliti. Dalam dokumentasi berfungsi sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian sesuai data yang tertera, pelengkap wawancara dan metode observasi dalam penelitian kualitatif.⁷⁰

E. Metode Analisis Data

Peneliti memeriksa informasi dari wawancara dan dokumen dalam analisis data kualitatif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan penemuan penting. Data tersebut kemudian akan diproses dalam tiga langkah oleh peneliti, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Jumlah data di lapangan sangat banyak dan kompleks, pencatatan yang teliti dan rinci sangat penting. Analisis data melalui reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan informasi. Proses ini melibatkan

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, hlm 233

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, hlm 240

rangkuman, informasi tepat, mengutamakan satu aspek penting, dan mencari tema serta pola. Hasilnya, data yang telah direduksi menyajikan informasi yang lebih terstruktur dan memudahkan proses pengumpulan data selanjutnya, serta memudahkan mencari informasi yang akan didapatkan nantinya.⁷¹

b. Penyajian Data (*data display*)

Peneliti melanjutkan dengan menyajikan data untuk membantu proses analisis setelah fase reduksi data selesai. Data dari penelitian kualitatif dapat ditampilkan dalam berbagai cara, termasuk diagram alur, deskripsi singkat, infografis, dan bagan yang menggambarkan hubungan antara berbagai kategori.⁷²

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Dalam data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam langkah terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan awal ini bersifat tentative dan dapat berubah berdasarkan temuan selanjutnya. Namun, jika didukung bukti kuat dan konsisten, kesimpulan tersebut menjadi kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah awal. Hal ini menunjukkan fleksibilitas penelitian kualitatif dalam mengembangkan pemahaman berdasarkan lapangan.⁷³

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, hlm 247

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, hlm 249

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, hlm 252

BAB IV

IMPLEMENTASI SYIBHUL IDDAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK MANTAN ISTRI

A. Implementasi *Syibhul Iddah* Pada Masyarakat di Desa Sukajadi

Setelah perceraian perempuan memiliki masa '*iddah*', meskipun perempuan memiliki masa '*iddah*' yang jelas, laki-laki juga sekarang memiliki masa '*iddah*' yang disebut *syibhul 'iddah*'. *Syibhul iddah* konsep masa tunggu serupa '*iddah*' yang dijalani oleh laki-laki. Perempuan dibebani secara hukum dan sosial untuk menjalani masa '*iddah*' dengan konsekuensi hak dan kewajiban tertentu, laki-laki yang berpisah dari istrinya hampir tidak pernah mendapatkan tekanan yang sama. Padahal, secara konseptual, *syibhul iddah* berfungsi untuk menghindari kerusakan hubungan sosial, mencegah potensi konflik, dan memberikan waktu transisi emosional pascaperceraian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tidak ditemukan adanya kasus dimana seorang duda menikah kembali disaat masa iddah mantan istrinya masih berlangsung. Fenomena ini menarik untuk dicermati karena ternyata alasan dibalik tidak terjadinya pernikahan tersebut bukan karena para duda memahami atau mengetahui adanya aturan *syibhul iddah*. Sebaliknya, alasan utamanya yakni ketidakinginan dari pihak duda itu sendiri untuk segera menikah kembali. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai pertimbangan pribadi, seperti belum siap membangun hubungan baru atau karena belum menemukan pasangan yang sesuai. Dengan demikian, keputusan para duda untuk tidak menikah kembali saat masa iddah mantan istri masih berlangsung lebih dipengaruhi oleh sikap pribadi mereka sendiri.

Di sisi lain, pandangan berbeda datang dari Ustadz Asep, salah satu ustadz yang sangat di hormati di Desa Sukajadi yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap konsep *syibhul iddah* yang diterapkan kepada laki-laki. Menurut pandangan beliau, aturan tersebut dinilai tidak memiliki landasan hukum atau nash dalam Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa dalam Al-Qur'an yang dikenai kewajiban untuk menjalani masa tunggu pascaperceraian atau setelah ditinggal wafat oleh pasangan hanyalah pihak perempuan, bukan laki-laki. Oleh karena itu, pemberlakuan masa iddah terhadap laki-laki dianggap sebagai hal yang tidak memiliki dasar normatif dalam hukum Islam. Bagi ustadz tersebut, pengaturan semacam itu lebih merupakan hasil dari ijtihad atau interpretasi sosial tertentu, bukan ketentuan syariat yang bersumber dari wahyu. Dengan demikian, beliau memandang bahwa *syibhul iddah* untuk laki-laki tidak perlu diberlakukan karena tidak didukung oleh dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an.⁷⁴

Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap empat responden duda, ditemukan bahwa seluruhnya tidak mengetahui tentang konsep *syibhul iddah*. Namun demikian, mereka tidak segera menikah kembali setelah berpisah dari pasangan mereka. Lama menduda mereka berkisar antara 8 bulan hingga 2 tahun. Misalnya, Bapak Dodo (50 tahun) dan Bapak Y. Alamsyah (32 tahun) telah menduda selama 1 tahun, Bapak M. Ana (40 tahun) selama 8 bulan, dan Bapak Peuna (55 tahun) selama 2 tahun.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Dodo, beliau menyampaikan secara terbuka bahwa alasan utama dirinya tidak segera menikah kembali adalah

⁷⁴ Wawancara dengan Ustadz Asep, Tanggal 06 Oktober 2024, Pukul 17.00 WIB

karena pada awalnya ia memiliki niat untuk rujuk dengan mantan istrinya. Namun, keinginan tersebut tidak terwujud karena mantan istrinya menolak ajakan tersebut.⁷⁵

Sementara itu, dalam wawancara bersama Bapak Y. Alamsyah, tidak ditemukan alasan yang jelas mengapa ia menjalani masa seperti *syibhul iddah*, ia sendiri mengaku tidak memiliki alasan khusus terkait hal tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa terkadang seseorang menjalani masa seperti *syibhul iddah* tanpa kesadaran akan alasan mendasar di balik tindakan tersebut.⁷⁶

Hal serupa juga ditemukan dalam wawancara dengan Bapak M. Ana, meskipun secara lahiriah beliau terlihat menjalani masa seperti *syibhul iddah* setelah perpisahan dengan pasangannya, namun ketika ditanya lebih lanjut, Bapak M. Ana tidak mampu menjelaskan alasan pasti di balik keputusan tersebut. Beliau menyatakan bahwa keinginannya sebenarnya adalah untuk menikah kembali, dan saat ini masih dalam proses mencari calon pasangan yang dirasa sesuai.⁷⁷

Begitu pula halnya dengan Bapak Peuna ketika diwawancarai, beliau juga menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki pemahaman atau alasan yang jelas terkait masa tunggu yang dijalani setelah perpisahan. Bapak Peuna mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti mengapa ia belum menikah kembali, dan tidak mengaitkan keputusan tersebut dengan aturan *syibhul iddah*.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Dodo, Tanggal 11 April 2025, Pukul 15.47 WIB

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Y. Alamsyah, Tanggal 11 April 2025, Pukul 16.52 WIB

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak M. Ana, Tanggal 11 April 2025, Pukul 17.31 WIB

Ia hanya mengatakan bahwa saat ini merasa belum ingin menikah kembali, tanpa menjelaskan motif yang lebih mendalam.⁷⁸

Dari jawaban narasumber di atas dengan jelas bahwa alasan mereka belum menikah kembali setelah berpisah dari pasangan, seluruhnya menyatakan bahwa keputusan tersebut murni didasarkan pada kehendak pribadi. Mereka tidak mengaitkan keputusan tersebut dengan peraturan *syibhul iddah* yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *syibhul iddah* di masyarakat Desa Sukajadi lebih bersifat tidak sadar (tidak berdasarkan kesadaran hukum atau agama), melainkan karena pilihan pribadi. Masyarakat tidak secara langsung menyebut atau mengenali istilah *syibhul iddah*, namun tetap melakukan tindakan yang serupa dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Untuk menilai efektivitas suatu hukum, perlu diperhatikan standar penilaiannya. Efektivitas merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan, yang berarti suatu tujuan dianggap telah tercapai secara efektif apabila diraih dengan cara yang tepat. Suatu tindakan dikatakan efisien jika dilakukan secara benar dan sesuai prosedur, sedangkan tindakan disebut efektif jika dilakukan secara tepat dan memberikan hasil yang positif.⁷⁹ Hal yang sama berlaku pada produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebuah peraturan baru bisa

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Peuna, Tanggal 13 April 2025, Pukul 17.22 WIB

⁷⁹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantern Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan," *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, no. 01, Tahun 2021, hlm. 3 diakses tanggal 11 Juni 2025

dianggap efektif apabila dalam pelaksanaannya dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat.

Dalam konteks efektivitas hukum, pembahasan mengenai *syibhul iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Birmas Islam P 005/DJ.III/HK.007/10/2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dari kebijakan tersebut dan realitas yang terjadi di masyarakat. Surat edaran yang dikeluarkan seharusnya menjadi pedoman atau instrumen yang mampu mengarahkan perilaku masyarakat, khususnya para duda, agar tidak segera menikah kembali disaat istrinya masih dalam masa iddah. Namun, dalam praktiknya, surat edaran tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap perilaku masyarakat.

Secara teori, keberadaan surat edaran ini seharusnya mampu menjadi pedoman yang efektif, mengingat ia berasal dari otoritas keagamaan yang diakui secara formal, yaitu Direktorat Jenderal Bimas Islam di bawah Kementerian Agama. Fakta yang menunjukkan bahwa meskipun tidak ditemukan kasus duda yang menikah kembali dalam masa iddah istri, alasan di balik keputusan tersebut bukan karena mereka mengetahui atau menaati *syibhul iddah* dalam surat edaran, namun karena pilihan pribadi.

Oleh karena itu, *syibhul iddah* dalam surat edaran Dirjen Birmas Islam P 005/DJ.III/HK.007/10/2021 bisa menjadi contoh nyata bahwa keberhasilan sebuah aturan hukum tidak cukup hanya dilihat dari apakah aturan itu sudah dibuat dan diterbitkan secara resmi. Akan tetapi, apakah ketentuan *syibhul iddah* yang tercantum dalam surat edaran tersebut benar-benar mampu membuat masyarakat menerima, memahami, dan menganggap aturan itu penting serta

relevan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, efektivitas hukum dari surat edaran ini dapat dikatakan rendah, karena tidak berhasil mengubah perilaku sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya bergantung pada keberadaannya secara formal, tetapi juga pada penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap isi serta relevansinya dalam kehidupan nyata.

Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas hukum terkait *syibhul iddah* harus melibatkan berbagai pihak yang memiliki pengaruh sosial dan religius. Edukasi yang tepat dan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam masa iddah. Dengan demikian, aturan hukum tidak hanya diikuti sebagai kebiasaan sosial semata, melainkan juga sebagai kesadaran hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk membantu memperjelas pemahaman terhadap analisis yang telah disampaikan di atas, penulis menyajikan data dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Data Duda Cerai Hidup Desa Sukajadi 2025

No	Nama	Umur	Lama menduda	Syibhul iddah
1.	Dodo	50 Th	1 th	Tidak mengetahui namun secara tidak langsung menjalankan syibhul iddah
2.	Y. Alamsyah	32 Th	1 th	Tidak mengetahui namun secara tidak langsung menjalankan syibhul iddah

3.	M. Ana	40 Th	8 bln	Tidak mengetahui namun secara tidak langsung menjalankan syibhul iddah
4	Peuna	55 Th	2 th	Tidak mengetahui namun secara tidak langsung menjalankan syibhul iddah

Sumber: wawancara Bapak RW setempat terkait data duda

B. Pelaksanaan Syibhul Iddah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Mantan Istri

Selama Masa Iddah di Desa Sukajadi

Pelaksanaan *syibhul iddah* terhadap pemenuhan hak-hak mantan istri selama masa iddah di Desa Sukajadi menjadi gambaran menarik mengenai bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai tanggung jawab pasca perceraian. Meskipun sebagian besar tidak mengetahui secara rinci konsep *syibhul iddah*, beberapa mantan suami tetap menjalankan kewajiban mereka secara moral dengan memberikan hak-hak mantan istri selama masa *iddah*. Namun, tidak sedikit pula yang mengabaikan kewajibann tersebut hanya karena ketidaktahuan ataupun hanya tidak ingin memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam sebuah wawancara, Ibu Dodoh menyampaikan bahwa hak-haknya selama masa iddah (nafkah mut' ah dan nafkah iddah) telah terpenuhi oleh mantan suaminya. Perpisahan tersebut terjadi akibat cerai talak yang diajukan mantan suaminya.⁸⁰

Kemudian, Ibu S. Julaeha mengungkapkan bahwa selama masa iddah, hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan, terkait pembagian harta

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Dodoh, Tanggal 11 April 2025, Pukul 15.59 WIB

bersama suaminya tidak menunjukkan niat untuk memberikan atau berdiskusi mengenai hal tersebut. Ibu S. Julaeha merasa tidak mendapatkan perhatian atau keadilan atas hak-haknya selama proses perceraian ini, baik dari segi pemenuhan kebutuhan pribadi maupun hak atas harta yang seharusnya menjadi bagian dari keduanya. Perceraianya terjadi akibat cerai gugat yang diajukan ibu S. Julaeha.⁸¹

Selanjutnya, dalam wawancara dengan ibu E. Komariyah beliau juga mengalami hal yang sama dengan ibu S. Julaeha, dimana hak-haknya selama masa iddah tidak terpenuhi dengan baik. Meskipun demikian, Ibu E. Komariyah memilih untuk tidak mempermasalahkan hak-haknya yang tidak terpenuhi selama iddah. Baginya yang terpenting adalah dapat menjauh dan tidak terlibat apapun dengan mantan suaminya. Begitu juga dengan ibu E. Komariyah perceraianya terjadi akibat cerai gugat yang diajukannya.⁸²

Terakhir ada Ibu Eungkar yang mengalami situasi yang sama dengan ibu Dodoh bahwa haknya selama masa iddah (nafkah mut'ah dan nafkah iddah) terpenuhi oleh mantan suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan pernikahan mereka telah berakhir, mantan suaminya masih menjalankan tanggung jawabnya sebagai mantan suami dalam masa iddah. Sama seperti Ibu Dodoh bahwa ibu Eungkar perceraian terjadi akibat cerai talak yang di ajukan suaminya.⁸³

⁸¹ Wawancara dengan Ibu S. Julaeha, Tanggal 13 April 2025, Pukul 14.24 WIB

⁸² Wawancara dengan Ibu E. Komariyah, Tanggal 13 April 2025, Pukul 15.32 WIB

⁸³ Wawancara dengan Ibu Eungkar, Tanggal 13 April 2025, Pukul 15.32 WIB

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak mantan istri lebih sering terjadi dalam kasus perceraian yang diajukan oleh suami. Dalam jenis perceraian ini, mantan istri umumnya mendapatkan haknya berdasarkan aturan yang ditetapkan. Sebaliknya, dalam kasus perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat, pemenuhan hak-hak mantan istri sering kali tidak terealisasi. Hal ini terlihat pada kasus Ibu Dodoh dan Ibu Eungkar, di mana hak-hak mereka dipenuhi setelah perceraian, sementara pada kasus Ibu S. Julaeha dan Ibu E. Komariyah, hak-hak mereka justru tidak terpenuhi. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hak-hak mantan istri yang sangat dipengaruhi oleh siapa yang mengajukan gugatan cerai.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hak-hak seorang mantan istri setelah perceraian telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tercantum dalam Pasal 149 dan Pasal 152. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur hal serupa dalam Pasal 41 huruf c, yang menegaskan bahwa seorang mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Namun, meskipun ketentuan hukum tersebut sudah jelas dan tertulis secara formal, dalam praktiknya masih banyak perempuan yang tidak memperoleh hak-haknya pasca perceraian sebagaimana telah dikemukakan

diatas, pengadilan tidak secara otomatis memutuskan soal hak-hak nafkah istri kecuali jika secara eksplisit dimohonkan.

Fakta lapangan juga menunjukkan bahwa kasus cerai gugat jumlahnya lebih tinggi dibandingkan cerai talak, sehingga problem ini menjadi semakin signifikan. Dalam kasus cerai gugat, masa iddah bagi istri berlangsung selama tiga bulan, dan agar hak-haknya seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah tetap terpenuhi, maka perempuan sebaiknya mengajukan gugatan secara jelas untuk menuntut hak tersebut. Sementara itu, suami seharusnya tidak langsung menikah lagi dan dianjurkan menjalani *syibhul iddah* sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam memenuhi kewajibannya terhadap mantan istri selama masa iddah berlangsung.

Hal ini menimbulkan persoalan dalam mengenai efektivitas hukum, karena hukum yang sudah tertulis tidak secara otomatis menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak sebagaimana yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, hak-hak istri yang seharusnya dijamin justru terabaikan.

Jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum, hukum dianggap efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara normatif dan dapat dilaksanakan dalam kenyataan. Dalam hal ini, meskipun norma hukum telah tersedia dan bersifat regulatif (mengatur), namun implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

Dalam beberapa kasus yang menjadi narasumber, terungkap bahwa para mantan istri tidak memperoleh hak-haknya setelah mengajukan cerai gugat. Meskipun mereka memahami hak-hak tersebut dalam perspektif hukum Islam, mereka tidak mengetahui bahwa hak-hak itu dapat dituntut melalui jalur pengadilan, dan mereka juga memilih untuk tidak melanjutkan konflik dengan mantan suami mereka. Mereka tidak ingin mengambil langkah hukum lanjutan untuk menuntut hak-haknya, meskipun dari sisi hukum mereka berhak. Hal ini menjadi indikator bahwa meskipun sistem hukum telah menyediakan landasan normatif yang kuat, namun mekanisme penegakan dan perlindungannya masih belum optimal.

Efektivitas hukum juga sangat dipengaruhi oleh penegak hukum, yakni institusi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut, seperti pengadilan agama yang mengatur perceraian umat Islam. Dalam banyak kasus, pengadilan tidak memutuskan pemenuhan hak-hak mantan istri secara langsung dalam cerai gugat, kecuali dimohonkan secara spesifik dalam gugatan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Akibatnya, istri yang mengajukan cerai gugat sering kali tidak memperoleh kompensasi apapun karena tidak mengajukan permintaan terkait nafkah iddah dan mut'ah.

Oleh karena itu, jika mengacu pada teori efektivitas hukum, dapat dikatakan bahwa ketidakterpenuhan hak mantan istri dalam banyak kasus perceraian merupakan bukti konkret bahwa hukum belum efektif dalam konteks pelaksanaannya. Ketidakefektifan ini bukan disebabkan oleh lemahnya substansi hukum, tetapi karena sistem yang mendukung pelaksanaan hukum

tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga aturan yang ada tidak benar-benar diterapkan di masyarakat.

Untuk membantu memperjelas pemahaman terhadap analisis yang telah disampaikan di atas, penulis menyajikan data dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2. Data Janda Cerai Hidup Desa Sukajadi 2025

No	Nama	Umur	Lama menjanda	Terpenuhi atau tidak terpenuhi
1.	Dodoh	51 th	1 th	Terpenuhi hak-hak saat masa iddah
2.	S. Julaeha	50 th	1 th	Tidak terpenuhi hak-hak saat masa iddah
3.	E. Komariyah	48 th	2 th	Tidak terpenuhi hak-hak saat masa iddah
4.	Eungkar	48 th	8 bln	Terpenuhi hak-hak saat masa iddah

Sumber: wawancara Bapak RW setempat terkait data duda

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukannya kasus duda menikah kembali saat mantan istrinya masih dalam masa iddah di Desa Sukajadi, bukan karena mereka memahami aturan *syibhul iddah*, melainkan karena alasan pribadi. Ini mencerminkan bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P 005/DJ.III/HK.007/10/2021 belum efektif dalam memengaruhi perilaku masyarakat. Meskipun berasal dari otoritas resmi, surat edaran tersebut belum diterima, dipahami, atau dianggap asing oleh masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada legalitas suatu aturan, tetapi juga pada sejauh mana aturan itu dipahami dan diterima oleh masyarakat.
2. Sebanyak 50% narasumber menyatakan hak-hak mereka terpenuhi setelah masa iddah, terutama dalam kasus cerai talak yang diajukan oleh suami. Sementara itu, 50% lainnya tidak memperoleh haknya setelah perceraian, yang umumnya terjadi dalam kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pemenuhan hak berdasarkan siapa yang mengajukan perceraian. Meskipun hak-hak mantan istri setelah perceraian telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, implementasinya di lapangan masih belum efektif. Ketidakefektifan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum dan

pelaksanaannya, bukan karena lemahnya aturan, tetapi karena lemahnya sistem penegakan dan kesadaran hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *syibhul iddah* dalam upaya melindungi hak-hak mantan istri di Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian yang akan datang. Adapun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah:

1. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mereka mengenai *syibhul iddah*, salah satunya dapat dilakukan melalui peran aktif dan dukungan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan bimbingan dari KUA, penjelasan tentang konsep *syibhul iddah* bisa disampaikan secara lebih jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini juga membantu menanamkan nilai-nilai keagamaan yang benar secara langsung kepada masyarakat, sehingga informasi yang diterima lebih akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
2. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan teori yang berbeda sebagai landasan guna memperkaya analisis. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan membandingkan situasi di mana masyarakat memiliki pemahaman tentang *syibhul iddah* dan kondisi di mana masyarakat tidak memahami *syibhul iddah*. Dengan cara ini, dapat diketahui sejauh mana keberadaan konsep *syibhul iddah* berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan

ini juga akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak pemahaman *syibhul iddah* dalam konteks sosial dan keagamaan



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, Husaini Usmandan Purnomo Setiady. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Penerbit Mizan, 2002
- Al-Qaradhawi, Y. *Ijtihad Komtemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Surabaya: Risalah Gusti, 2003
- Asmin, Yudian. *Reorientasi Fiqh Indonesia dalam Islam: Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: LPMI, 1995, diakses 14 April 2025
- Dudung Abdul Razak, S. M. *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Bintang Semesta Media, 2022.
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengantar Ilmu Fiqih*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023, diakses tanggal 12 Juni 2025
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, diakses tanggal 04 Juni 2025
- Sarifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: enerbit Sinar Grafika, 2016
- Usma, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarata : Grasindo, 2006.
- Yasid, Abu. *Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern Fiqih Keluarga*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Yusroh, dan Haaniyatur Roosyidah, *Iddah Dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi'i Dan Hanafi*. Yogyakarta: Simpang Nusantara. 2023.
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2006)

Jurnal

- Abdur, "Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang". *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, Januari 2020, diakses tanggal 25 Januari 2025
- Amin, M. Nur Kholis Al. "Iddah Bagi Suami karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, diakses tanggal 25 November 2024
- Amir, Ria Rizky. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)". *Jurnal Al-Mauizhah*, Vol. 1, No. 1, September 2021, diakses tanggal 25 Januari 2025
- Andika, Rindi. "Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains" *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 6, No. 2, Juni 2023, diakses tanggal 26 Januari 2025
- Arifin, Samsul dan Wismar Ain Marzuki, "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)", *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 3, Desember 2021, diakses tanggal 26 Januari 2025
- Asiyah, dkk. "syibhul Iddah Bagi Suami Dalam Perpekstif Al-Maqasyid Syariah". *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2023, diakses tanggal 01 Desember 2024
- Ayu Musyafah, Aisyah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No.02, November 2020, diakses tanggal 15 Oktober 2024
- Baidowi, Ahmad Yajid, dkk. "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam" . *Jurnal Hukum Keluarga islam*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022, diakses tanggal 25 November 2024
- Dedu, M. d. Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No. 1, April 2021, diakses tanggal 15 Maret 2025
- Djaenab, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2021, hlm. 149, diakses tanggal 06 Juni 2025
- Ismail Habib dan Nur Alif Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, no. 1, 2020, diakses tanggal 25 Maret 2025

- Nurhayati. A. "Iddah Dalam Perceraian". *Jurnal Warta Edisi*, Oktober 2020, diakses 25 Januari 2025
- Nuroniayah, W. "Diskursus 'Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode *Dalālah al-Nass*". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2023, diakses tanggal 25 Februari 2025
- Orlando, Galih, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022, diakses tanggal 04 Juni 2025
- Poluan, Nazwa Fajria, dkk. (2023). "Pemenuhan Hak Hak Mantan Istri Akibat Putusnya Perkawinan", *Jurnal Patimura Law Study Review*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2023, diakses tanggal 10 Oktober 2024
- Pramana, Deky. "Perbandingan Konsep Syibhul Iddah Dalam KHI Dan Surat Edaran Bimas". *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2024, diakses tanggal 27 Januari 2025
- Rosalina, Iga, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantern Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan," *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, no. 01, Tahun 2021, hlm. 3 diakses tanggal 11 Juni 2025
- Sartina, dan Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam". *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 2, Desember 2022, 10 Oktober 2024
- Siregar, Dahris, dkk "Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak," *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* Vol. 3, No. 2, 28 Juli 2023, diakses tanggal 15 Oktober 2024
- Rita Sumarni, Rita, dkk, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili", *Attractive: Innovative Education Journal*, Vol. 4 No. 1, Maret 2022, diakses tanggal 25 Januari 2025
- Umami, Khairul, dan Aidil Ulya. "Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021), Vol. 38, No. 2, Tahun 2022, diakses tanggal 01 Desember 2024
- Usman, M. "Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perpektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1, Mei 2020, diakses 14 Maret 2025

Skripsi

Ahmad, Lia Fauziah. "Konsep Syibhul Iddah Laki-Laki Perpekstif Mubadalah dan Masalah Mursalah". Jakarta: *Tesis UIN Syaif Hidayatullah*, 2023, diakses tanggal 10 April 2025

Miftakhurrozaq, Akhmad, "Syibhul Iddah Bagi laki-laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosyid Syari'ah", *Skripsi UIN Walisongo*, 2022, diakses tanggal 10 Oktober 2024

Muhajirin. "Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam dan Transformasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Disertasi UIN Sunan Gunung Djati*, 2020, diakses tanggal 10 Oktober 2024

Setiawati, T. M. "Syibhul Iddah Suami Dalam Perpekstif Qiraah Mubaddalah". *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2023, diakses tanggal 10 Oktober 2024

Zulma, R. A. "Pandangan Penghulu KUA dan Ulama NU Kecamatan Wiradesa Tentang Konsep Syibhul Iddah". *Skripsi UIN K.H Abdurahman Wahid*, 2024, diakses tanggal 10 Oktober 2024

Web

Al Hasan, Fahadil Amin, "Hak Istri Menuntut Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Gugat", 13 Juni 2024, <https://pangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/673-hak-istri-menuntut-mut-ah-nafkah-iddah-dan-nafkah-madlyah-dalam-perkara-cerai-gugat-oleh-fahadil-amin-al-hasan>, diakses pada 4 Juni 2025

Mesraini, "Syibhul Iddah sebagai ijtihad Kemanusiaan Kementerian Keagamaan", Kementerian Agama Republik Indonesia, 21 September 2023, <https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>, diakses pada 10 Januari 2025

Undang-undang

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat C

Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 88 Counter Legal Drafting

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Dodo pada hari jumat 11 April 2025 Pukul 15.47 WIB, di Desa Sukajadi RT 008 RW 001

Hasil wawancara dengan Bapak Y. Alamsyah pada hari jumat 11 April 2025 Pukul 16.52 WIB, di Desa Sukajadi RT 006 RW 002

Hasil wawancara dengan Bapak M. Ana pada hari jumat 11 April 2025 Pukul 17.31 WIB, di Desa Sukajadi RT 006 RW 002

Hasil wawancara dengan Bapak Peuna pada hari jumat 11 April 2025 Pukul 17.22 WIB, di Desa Sukajadi RT 005 RW 002

Hasil wawancara dengan Ibu Dodoh pada hari jumat 11 April 2025 Pukul 15.59, di Desa Sukajadi RT 008 RW 001

Hasil wawancara dengan Ibu S. Julaeha pada hari Minggu, 13 April 2025 Pukul 14.24 WIB, di Desa Sukajadi RT 005 RW 002

Hasil wawancara dengan Ibu E. Komariyah pada hari Minggu, 13 April 2025 Pukul 15.32 WIB, di Desa Sukajadi RT 008 RW 001

Hasil wawancara dengan Ibu Eungkar pada hari Minggu, 13 April 2025 Pukul 15.32 WIB, di Desa Sukajadi RT 008 RW 001



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Riset Individu

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jember No. 100, Pk. 404, Purwokerto 53126
Telp: (0281) 838383, Fax: (0281) 838383

Surat
Lamp.
Hal : B-371/Un. 19/D.Syariah/PP.06.3/2/2025 21 Februari 2025
Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth.
Kepala Desa Sukajadi
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : **Herina Afifah**
2. NIM : 214110302159
3. Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Semester : VIII (Delapan)
6. Tahun Akademik : 2024/2025
7. Alamat : Desa Sukajadi RT 06/RW 02
Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis
Whatshaap : +62 857-9705-4656
8. Judul Proposal Skripsi : Implementasi Syibbul Iddah Dalam Upaya
Perlindungan Hak-Hak Mantan Istri (Studi Kasus
Masyarakat Desa Sukajadi Kecamatan
Pamarican Kabupaten Ciamis)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Masyarakat Desa Sukajadi
2. Tempat/ Lokasi : Desa Sukajadi
3. Waktu Observasi : 04 – 07 Maret 2025

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran II Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk duda

1. Apakah perceraian bapak cerai talak atau cerai gugat?
2. Apakah bapak mengetahui tentang iddah bagi istri?
3. Apakah bapak mengetahui tentang syibhul iddah bagi suami?
4. Apakah kemarin setelah bapak bercerai, bapak menjalankan syibhul iddah?
5. Apa alasan bapak menjalankan syibhul iddah?
6. Apa alasan bapak tidak menjalankan syibhul iddah?
7. Apakah bapak mengetahui tentang hak-hak mantan istri saat iddah?
8. Apakah bapak memenuhi kewajiban tersebut?
9. Jika tidak, apa alasan bapak tidak memenuhi kewajiban tersebut?

Pertanyaan untuk Janda

1. Apakah perceraian ibu cerai talak atau cerai gugat?
2. Apakah ibu mengetahui masa iddah bagi istri?
3. Apakah ibu menjalankan masa iddah tersebut?
4. Apakah ibu mengetahui syibhul iddah bagi laki-laki?
5. Apakah ibu setuju terkait adanya syibhul iddah?
6. Apakah ibu mengetahui tentang hak-hak mantan istri saat masa iddah?
7. Apakah mantan suami ibu memenuhi hak-hak tersebut?
8. Jika tidak terpenuhi, apakah ibu bernegosiasi dengan mantan suami agar hak ibu terpenuhi?
9. Jika tidak, apa alasan ibu tidak meminta hak tersebut?

Lampiran III Hasil Wawancara Responden

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD) IMPLEMENTASI SYIBHUL
IDDAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK MANTAN ISTRI
DI DESA SUKAJADI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN
CIAMIS**

PEDOMAN WAWANCARA


A. IDENTITAS

Nama : Dodo
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Duda
Alamat : Desa Sukajadi RT 008 RW 001
Waktu pelaksanaan : Jumat, 11 april 2025

B. PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah perceraian bapak cerai talak atau cerai gugat?	cerai talak
2.	Apakah bapak mengetahui tentang iddah bagi istri?	iya saya mengetahui, iddah itu masa tunggu istri
3.	Apakah bapak mengetahui tentang syibhul iddah bagi suami?	Tidak tahu, saya tahunya iddah istri saja
4.	Apakah kemarin setelah bapak bercerai, bapak menjalankan syibhul iddah?	secara tidak langsung saya menjalankannya, walaupun saya hanya tahu jika iddah hanya untuk istri saja
5.	Apa alasan bapak menjalankan syibhul iddah?	Awalnya saya ingin rujuk dengan mantan istri saya, tapi mantan istri tidak mau

6.	Apakah bapak mengetahui tentang hak-hak mantan istri saat iddah?	Iya saya mengetahui
7.	Apakah bapak memenuhi kewajiban tersebut?	iya saya memenuhi kewajiban itu, soalnya saya tahu tentang kewajiban itu
8.	Jika tidak, apa alasan bapak tidak memenuhi kewajiban tersebut?	-



A. IDENTITAS

Nama : Y. Alamsyah
Umur : 32
Pekerjaan : Buruh Tani
Status : Duda
Alamat : Desa Sukajadi RT 006 RW 002
Waktu Pelaksanaan : Jumat, 11 april 2025

B. PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah perceraian bapak cerai talak atau cerai gugat?	Cerai gugat
2.	Apakah bapak mengetahui tentang iddah bagi istri?	Saya tidak tahu
3.	Apakah bapak mengetahui tentang syibhul iddah bagi suami?	Tidak tahu juga
4.	Apakah kemarin setelah bapak bercerai, bapak menjalankan syibhul iddah?	iya saya menjalankan, kan kata mba tadi bilang kalau syibhul iddah itu sama kaya iddah istri, saya juga kan sudah 1 tahun menduda
5.	Apa alasan bapak menjalankan syibhul iddah?	Saya tidak punya alasan untuk itu karena saya tidak tahu juga tentang adanya masa tunggu bagi laki-laki
6.	Apakah bapak mengetahui tentang hak-hak mantan istri saat iddah?	Maaf tidak tahu
7.	Apakah bapak memenuhi kewajiban tersebut?	Tidak, karena menurut saya setelah saya bercerai ya sudah tidak ada kewajiban lagi
8.	Jika tidak, apa alasan bapak tidak memenuhi kewajiban tersebut?	Karena saya tidak tahu

A. IDENTITAS

Nama : M. Ana
Umur : 40
Pekerjaan : Interior
Status : Duda
Alamat : Desa Sukajadi RT 006 RW 02
Waktu Pelaksanaan : Jumat, 11 april 2025

B. PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah perceraian bapak cerai talak atau cerai gugat?	Cerai talak
2.	Apakah bapak mengetahui tentang iddah bagi istri?	iya saya mengetahui, iddah itu masa tunggu istri
3.	Apakah bapak mengetahui tentang syibhul iddah bagi suami?	Saya tidak mengetahui, karena saya hanya tahu iddah bagi istri
4.	Apakah kemarin setelah bapak bercerai, bapak menjalankan syibhul iddah?	Saya baru tahu mengenai syibhul iddah ketika teteh menjelaskan, ya mungkin secara tidak langsung saya menjalankan syibhul iddah, soalnya sampai sekarang saya belum menikah
5.	Apa alasan bapak menjalankan syibhul iddah?	Jujur saya masih mencari pengganti teh, tidak enak soalnya hidup sendiri
6.	Apakah bapak mengetahui tentang hak-hak mantan istri saat iddah?	Iya saya mengetahui yang 3 bulan itu
7.	Apakah bapak memenuhi kewajiban tersebut?	Iya saya memenuhi hak tersebut
8.	Jika tidak, apa alasan bapak tidak memenuhi kewajiban tersebut?	-

A. IDENTITAS

Nama : Peuna
Umur : 55
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Duda
Alamat : Desa Sukajadi RT 005 RW 02
Waktu Pelaksanaan : Minggu, 13 April 2025

B. PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah perceraian bapak cerai talak atau cerai gugat?	Cerai gugat
2.	Apakah bapak mengetahui tentang iddah bagi istri?	iya saya mengetahui, iddah itu masa tunggu istri
3.	Apakah bapak mengetahui tentang syibhul iddah bagi suami?	Saya kurang tahu kalua untuk syibhul iddah
4.	Apakah kemarin setelah bapak bercerai, bapak menjalankan syibhul iddah?	saya menjalankan walau secara tidak langsung, soalnya saya baru tahu sekarang ketika mba menjelaskan terkait syibhul iddah
5.	Apa alasan bapak menjalankan syibhul iddah?	Untuk alasan pastinya saya kurang tahu karena memang baru mengetahui tentang syibhul iddah hari ini
6.	Apakah bapak mengetahui tentang hak-hak mantan istri saat iddah?	iya saya mengetahui
7.	Apakah bapak memenuhi kewajiban tersebut?	saya tidak memenuhi karena keluarga saya melarang berhubungan dengan mantan istri saya setelah dia menggugat cerai saya
8.	Jika tidak, apa alasan bapak tidak memenuhi kewajiban tersebut?	-

A. IDENTITAS

Nama : Dodoh
Umur : 51
Pekerjaan : Buruh Tani
Status : Janda
Alamat : Desa Sukajadi RT 008 RW 01
Waktu Pelaksanaan : Jumat, 11 april 2025

B. PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah perceraian ibu cerai talak atau cerai gugat?	Cerai talak
2.	Apakah ibu mengetahui masa iddah bagi istri?	Iya saya mengetahui
3.	Apakah ibu menjalankan masa iddah tersebut?	Iya saya menjalankan kan wajib
4.	Apakah ibu mengetahui syibhul iddah bagi laki-laki?	Kalau untuk itu saya tidak tahu
5.	Apakah ibu setuju terkait adanya syibhul iddah?	Setuju sih biar sama-sama punya waktu menunggu
6.	Apakah ibu mengetahui tentang hak-hak mantan istri saat masa iddah?	iya saya mengetahui
7.	Apakah mantan suami ibu memenuhi hak-hak tersebut?	Alhamdulillah neng hak saya terpenuhi selam 3 bulan setelah ditalak, soalnya suami saya mengerti hukumnya
8.	Jika tidak terpenuhi, apakah ibu bernegosiasi dengan mantan suami agar hak ibu terpenuhi?	-
9.	Jika tidak, apa alasan ibu tidak meminta hak tersebut?	-

A. IDENTITAS

Nama : S. Julaeha
Umur : 50
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Status : janda
Alamat : Desa Sukajadi RT 005 RW 02
Waktu Pelaksanaan : Minggu, 13 April 2025

B. PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah perceraian ibu cerai talak atau cerai gugat?	Cerai gugat
2.	Apakah ibu mengetahui masa iddah bagi istri?	Iya saya mengetahui
3.	Apakah ibu menjalankan masa iddah tersebut?	Kalua wanita kan emang harus menjalankan ya
4.	Apakah ibu mengetahui syibhul iddah bagi laki-laki?	Kurang tahu kalua untuk itu mah
5.	Apakah ibu setuju terkait adanya syibhul iddah?	Setuju banget, laki-laki juga harus nunggu kalau mau nikah lagi, jangan seenaknya
6.	Apakah ibu mengetahui tentang hak-hak mantan istri saat masa iddah?	iya saya mengetahui
7.	Apakah mantan suami ibu memenuhi hak-hak tersebut?	selama masa iddah hak-hak saya tidak terpenuhi sama sekali bahkan untuk harta bersama saya tidak menerima juga, lemari yang saya beli pakai uang saya sendiripun dia tidak mau memberikannya
7.	Jika tidak terpenuhi, apakah ibu bernegosiasi dengan mantan suami agar hak ibu terpenuhi?	Iya sudah, tapi saya malah dimaki-maki saya mantan suami saya
8.	Jika tidak, apa alasan ibu tidak meminta hak tersebut?	-

A. IDENTITAS

Nama : E. Komariyah
Umur : 48
Pekerjaan : Buruh Tani
Status : Janda
Alamat : Desa Sukajadi RT 008 RW 01
Waktu Pelaksanaan : Minggu, 13 April 2025

B. PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah perceraian ibu cerai talak atau cerai gugat?	cerai gugat
2.	Apakah ibu mengetahui masa iddah bagi istri?	iya saya mengetahui
3.	Apakah ibu menjalankan masa iddah tersebut?	Iya saya menjalankan
4.	Apakah ibu mengetahui syibhul iddah bagi laki-laki?	Kurang tahu
5.	Apakah ibu setuju terkait adanya syibhul iddah?	Kalau untuk kebaikan mah setuju-setuju aja
6.	Apakah ibu mengetahui tentang hak-hak mantan istri saat masa iddah?	iya saya mengetahui
7.	Apakah mantan suami ibu memenuhi hak-hak tersebut?	hak-hak saya tidak terpenuhi dan saya juga tidak mempermasahkan itu yang terpenting saya bebas dari mantan suami saya
8.	Jika tidak terpenuhi, apakah ibu bernegosiasi dengan mantan suami agar hak ibu terpenuhi?	Tidak, saya tidak mau berurusan lagi soalnya sama mantan suami saya
9.	Jika tidak, apa alasan ibu tidak meminta hak tersebut?	Sudah tidak mau saya mah berurusan sama dia

A. IDENTITAS

Nama : Eungkar
Umur : 48
Pekerjaan : Buruh Tani
Status : Janda
Alamat : Desa Sukajadi RT 008 RW 01
Waktu Pelaksanaan : Minggu, 13 April 2025

B. PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah perceraian ibu cerai talak atau cerai gugat?	Cerai talak
2.	Apakah ibu mengetahui masa iddah bagi istri?	iya saya mengetahui
3.	Apakah ibu menjalankan masa iddah tersebut?	Iya saya menjalankan
4.	Apakah ibu mengetahui syibhul iddah bagi laki-laki?	saya tidak tahu, tahunya iddah ya utnuak wanita
5.	Apakah ibu setuju terkait adanya syibhul iddah?	Setuju sih kalau memang demi kebaikan
6.	Apakah ibu mengetahui tentang hak-hak mantan istri saat masa iddah?	iya saya mengetahui
7.	Apakah mantan suami ibu memenuhi hak-hak tersebut?	alhamdulillah semua hak-hak saya terpenuhi tanpa ada kendala apapun
8.	Jika tidak terpenuhi, apakah ibu bernegosiasi dengan mantan suami agar hak ibu terpenuhi?	-
9.	Jika tidak, apa alasan ibu tidak meminta hak tersebut?	-

Lampiran IV Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Dodo
Pada tanggal 11 April 2025 Pukul 15.47 WIB



Wawancara dengan Bapak Y. Alamsyah
Pada tanggal 11 April 2025 Pukul 16.52 WIB



**Wawancara dengan Bapak M. Ana
Pada tanggal 11 April 2025 Pukul 17.31 WIB**



**Wawancara dengan Bapak Peuna
Pada tanggal 13 April 2025 Pukul 17.22 WIB**



Wawancara dengan Ibu Dodoh
Pada tanggal 11 April 2025 Pukul 15.59



Wawancara dengan Ibu S. Julaeha
Pada tanggal 13 April 2025 Pukul 14.24 WIB



Wawancara dengan Ibu E. Komariyah
Pada tanggal 13 April 2025 Pukul 15.32 WIB



Wawancara dengan Ibu Eungkar
Pada tanggal 13 April 2025 Pukul 15.32 WIB



Wawancara dengan Ustadz Asep
Pada tanggal 06 Oktober 2024 Pukul 17.00 WIB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Herina Afifah
2. NIM : 214110302159
3. Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 03 Januari 2003
4. Alamat : Desa Sukajadi RT 06 RW 02, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 03 Sindangrasa
2. SMP/MTs : MTs Sabilil Muttaqien Pangandaran
3. SMA/MA : MA Sabilil Muttaqien Pangandaran
4. S-1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 01 Maret 2025


Herina Afifah

214110302159

